

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERLABEL
HALAL DI PASAR GUMAWANG KECAMATAN
BELITANG KABUPATEN OKU TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

ANDRI WIBOWO

2002036130

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Andri Wibowo
NIM : 2002036130
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan
Konsumen Pada Produk Makanan Yang Belum Berlabel Halal di Pasar
Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 28 Maret 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 04 April 2024

Ketua Sidang

Muhammad Abdur Rosvid Albana, M.H.
NIP. 198310242019031001

Sekretaris Sidang

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji I

Dr. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005



Penguji II

Lira Zohara, M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Tri Nurhavati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Andri Wibowo
NIM : 2002036130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan
Konsumen Pada Produk Makanan Yang Belum Berlabel Halal di Kabupaten
OKU Timur (Studi Kasus Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang)

Maka nilai skripsinya adalah: 80 (A)
Catatan Pembimbing:

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Maret 2024

Pembimbing I


Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Andri Wibowo
NIM : 2002036130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan
Konsumen Pada Produk Makanan Yang Belum Berlabel Halal di Kabupaten
OKU Timur (Studi Kasus Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang)

Maka nilai skripsinya adalah: 80

Catatan Pembimbing: siap di ujikan munngasah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Maret 2024

Pembimbing II

Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' no: 3289).

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Yang Belum Berlabel Halal di Kabupaten OKU Timur (Studi Kasus Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang)” tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 25 Maret 2024

Deklarator,



Andri Wibowo

NIM. 2002036130

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وِ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ)

dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafẓ al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمْدِ اللّٰهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen pada produk makanan yang belum berlabel halal di Pasar Gumawang, Kabupaten OKU Timur. Fokus masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal. 2) Bagaimana upaya perlindungan konsumen pada produk makanan yang belum berlabel halal di Kabupaten OKU Timur.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris atau non-doktrinal, dengan pendekatan yuridis empiris. Studi lapangan yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dan data penelitian yaitu observasi, wawancara serta studi dokumentasi sebagai data pendukung tema penelitian tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hukum Islam dalam merespons atau menjawab mengenai konsep atas jaminan produk halal hanya bersifat preventif (memberikan perlindungan dengan sebatas pencegahan saja). Sedangkan, hukum positif ketika merespons atau menjawab tentang konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal mempunyai sifat preventif (perlindungan melalui pencegahan) sekaligus represif (perlindungan dengan memberikan sanksi atau hukuman langsung bagi yang melanggar). 2) Upaya perlindungan terhadap konsumen diwilayah Kabupaten OKU Timur sudah diberikan, namun belum sampai pada tahap maksimal. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten OKU Timur sifatnya preventif (perlindungan melalui pencegahan) dengan cara sosialisasi atau kampanye tentang sertifikasi halal, bertujuan agar diketahui oleh pelaku usaha. Hal tersebut dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen agar terpenuhi hak dan mendapat kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This research aims to analyze the comparison of Islamic law and positive law on consumer protection for food products that are not yet labeled halal at Gumawang Market, East OKU Regency. The focus of the problem of this research is: 1) How does Islamic law and positive law compare to the concept of consumer protection regarding halal product guarantees. 2) What are consumer protection efforts for food products that are not yet labeled halal in East OKU Regency.

This research includes empirical or non-doctrinal research, with an empirical juridical approach. The field studies used by the author to obtain information and research data are observation, interviews and documentation studies as supporting data for the research theme. This research shows that: 1) Islamic law in responding or answering the concept of guaranteeing halal products is only preventive (providing protection that is limited to prevention). Meanwhile, positive law when responding or answering the concept of consumer protection regarding halal product guarantees has a preventive nature (protection through prevention) as well as repressive (protection by providing sanctions or direct punishment for those who violate). 2) Efforts to protect consumers in the East OKU Regency area have been provided, but have not yet reached the maximum level. The efforts made by the East OKU Regency government are preventive in nature (protection through prevention) by means of outreach or campaigns about halal certification, with the aim of making it known to business actors. This is in order to provide protection for consumers so that their rights are fulfilled and they receive legal certainty.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Government Regulation Number 69 of 1999, Consumer Protection.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu memberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Yang Belum Berlabel Halal di Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur”**. Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan *syafa’at* nya di *yaumul qiyamah* kelak. Aamiin ya robbal ‘aalamiin.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini bukan hanya karena jerih payah dan usaha penulis sendiri, melainkan juga atas bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Kisno dan Ibu Wiji yang selalu memberikan rasa kasih sayang, perhatian, inspirasi, motivasi, dukungan dan doa restu dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses serta bermanfaat. Sebab, beliau berdua yang membuat penulis selalu ingin sukses dalam pendidikan.
2. Ibu Maria Anna Muryani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Tri Nurhayati, S.H.I.,M.H., selaku

Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk selalu mendampingi, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan baik sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

3. Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur, Pemerintah Desa Gumawang, Kepala Pasar Gumawang, Pelaku usaha dan Konsumen dipasar Gumawang yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis melengkapi data penelitian skripsi yaitu dengan wawancara, dokumentasi serta memberikan data pendukung skripsi.
4. Bapak Parno, Ibu Wiarni, S.Pd., dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, senantiasa mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu memberikan masukan kepada penulis agar penulis terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai sesuai rencana.
5. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

8. Ibu Tri Nurhayati, S.H.I., M.H., selaku wali studi penulis yang selalu berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan judul skripsi yang diteliti oleh peneliti.
9. Seluruh Dosen dan civitas akademika dilingkup Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman.
10. Teman-teman seperjuangan yaitu Tim KKN MIT 16 Posko 90 Desa Montongsari, yang sudah menjaga kekompakan dalam menjalankan program kerja, memberikan apa arti kebersamaan dan pengalaman hidup selama 45 hari. Banyak hal baik suka maupun duka yang dilalui bersama, sungguh kenangan yang luar biasa tidak akan pernah terlupakan ketika sudah pulang dari perantauan.
11. Teman-teman penulis yaitu saudara Yudianto, Muhammad Febriansyah, Ramadhan Dwi Endarliyanto, Kosim Ibnu Alif, S.H, Hepi Nuryadin, S.Pd, Abdillah Nurul Bahri, S.E., Muhammad Cahaya Prima Sitepu, Anggi Maulana Saputra dan Mawa Dirli Ansyah yang selama ini ikut membantu penulis dalam proses menyelesaikan penyusunan skripsi. Terimakasih atas masukan saran, motivasi dan telah setia menemani.
12. Teruntuk teman-teman dikeluarga cemara yaitu Maulida Maghfirotul Mudrikah, Sherli Marlita, Yosita Riani, Rahma Makrifatus Zahra dan Laila Isro'atul Azizah yang telah setia menemani dan menjadi keluarga kedua selama

diperantauan, sebagai tempat berkeluh kesah selama di Semarang, terimakasih.

Semarang, 25 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andri Wibowo', with a stylized flourish at the end.

Andri Wibowo

NIM : 2002036130

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
TRANSLITERASI ARAB -LATIN	v
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18

**TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA 18**

- A. Kedudukan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam
Sistem Hukum di Indonesia 18
- B. Perlindungan Konsumen 22
- C. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif 30
- D. Sertifikasi Halal 43

BAB III..... 55

**GAMBARAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TIMUR, PASAR GUMAWANG, DAN PRODUK
MAKANAN YANG BELUM BERLABEL HALAL DI
PASAR GUMAWANG 55**

- A. Gambaran Umum Kabupaten OKU Timur dan Pasar
Gumawang..... 55
- B. Produk Makanan Yang Belum Berlabel Halal di Pasar
Gumawang Kabupaten OKU Timur 70

BAB IV 85

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA**

PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERLABEL	
HALAL	85
A. Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Konsep Perlindungan Konsumen atas Jaminan Produk Halal	85
B. Upaya Perlindungan Konsumen di Kabupaten OKU Timur	94
BAB V	100
PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada dua hal yang saling bertentangan didunia ini dengan segala keadaan, yaitu halal haram. Kedatangan Islam secara langsung dihadapkan pada situasi dan kondisi kesesatan serta ketidakberesan tentang persoalan halal dan haram. Dalam ajaran agama Islam halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting, karena sesuatu yang halal pasti mengandung *fadhilah* (keutamaan) begitu juga segala yang haram pasti mengandung *kemudharatan* (bahaya).¹ Selain itu, setiap muslim yang akan melakukan, mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu sangat dituntut untuk memastikan terlebih dahulu status kehalalan dan keharamannya. Artinya ketika sesuatu tersebut halal, maka ia boleh untuk melakukan, mengkonsumsi atau menggunakannya, begitu juga sebaliknya. Secara umum pengertian halal ialah perkara atau tindakan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan oleh syariat Islam.

Kata halal pasti selalu dikaitkan dengan *thayyib*, karena halal dan *thayyib* ialah satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan. Kata *thayyib* mempunyai arti baik, maksudnya baik dari segi gizi dan tentunya aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal sudah pasti *thayyib*, sedangkan makanan yang tidak *thayyib* maka bisa menjadi tidak halal. Begitu juga halnya apabila suatu bahan pangan dapat menyebabkan racun pada tubuh, maka bahan pangan tersebut tidak halal. Dapat dikatakan bahwa makanan yang *thayyib* belum tentu halal, sebagai contohnya ayam yang dipotong tidak menggunakan

¹Kholilah Marjianto, *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*, Surabaya: Tiga Dua. 1994, hlm.7.

tata cara Islami (misalnya ketika menyembelih tidak mengucapkan bismillah atau yang disembelih oleh orang kafir) maka dagingnya bisa *thayyib* akan tetapi jelas tidak halal.²

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat dunia, yaitu yang berjumlah sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022 lalu. Selain itu Indonesia juga terkenal dengan penduduknya yang mayoritas muslim atau memeluk agama Islam, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam adalah sebanyak 241,7 juta. Jumlah ini setara dengan 87,02% dari populasi keseluruhan penduduk didalam negeri.³

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar konsumen di Indonesia merupakan konsumen muslim, dengan fakta ini maka sudah seharusnya segala sesuatu baik yang digunakan maupun dikonsumsi wajib memenuhi standar dan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam agama Islam. Dengan ini, sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menggunakan atau mengkonsumsi produk yang sudah dijamin halal. Kehalalan produk adalah hal yang penting bagi konsumen muslim, karena produk yang aman tidak hanya sekedar terhindar dari bahaya fisik, kimia maupun mikrobiologi, akan tetapi juga ada suatu unsur yang bersifat hakiki yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syariat Islam.⁴

²Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal*, Jakarta : Departemen Agama, 2003. hlm. 2

³Data dari Kementerian Dalam Negeri diambil dari sumber <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>

⁴Asri, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*”, *Jurnal IUS*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 1.

Negara Indonesia juga merupakan negara hukum, tidak heran apabila segala sesuatunya diatur dan ditetapkan berdasarkan hukum yang telah dibuat. Seperti halnya dengan memilih, memeluk dan menjalankan agama. Tiap-tiap individu warga negara diberikan hak dan kebebasan dalam memeluk serta menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan yang dipilih. Agama yang lazimnya dipeluk, dipilih dan dijalankan di Indonesia ada enam agama yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katholik, Kristen serta Konghucu. Setiap pemeluk agama diberikan hak dan kebebasan dalam beribadah serta menjalankannya, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pada kehidupan sehari-hari setiap warga negara baik yang beragama muslim maupun non-muslim pasti akan mengolah berbagai makanan kemudian dijual ke pasar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak heran jika dipasar-pasar, toko swalayan banyak produk-produk makanan banyak produk-produk yang ditemui baik yang halal maupun produk yang non halal. Selain itu juga masih banyak yang diragukan status kehalalannya baik itu karena tidak disertai label halal pada produk tersebut sampai dengan label halalnya itu dipalsukan. Maka dari itu, jaminan halal pada suatu produk menjadi sangat penting bagi masyarakat yang bertindak sebagai konsumen. Apalagi masyarakat muslim di Indonesia sangat mendominasi sebagai konsumen dipasar-pasar tradisional maupun toko swalayan, sehingga jaminan halal pada produk sangat penting dan ditekankan. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya pasal 8 ayat 1 poin h yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,

sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

Tetapi contoh pada salah satu pasar dikabupaten OKU Timur, yaitu biasa dikenal dengan pasar Gumawang. Masih banyak ditemukan produk-produk makanan yang belum berlabel halal sehingga masih diragukan akan status kehalalannya, namun tetap dijual kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu masih banyaknya daging babi, daging anjing yang diperjualbelikan dengan bebas pada pasar Gumawang semakin membuat kenyamanan dan rasa terjamin konsumen muslim atas suatu produk diragukan ketika akan membeli atau mengkonsumsinya. Penjualan daging babi, daging anjing dengan bebas karena dilatarbelakangi oleh masyarakat disekitar pasar Gumawang yang majemuk ketika memilih keyakinan beragama dalam artian tidak semuanya beragama Islam, ada yang beragama Katholik, Kristen dan Konghucu. Jadi, masyarakat non-muslim disana menganggap sebagai hal biasa ketika memperjualbelikan maupun mengkonsumsi daging-daging tersebut.

Tidak sedikit produsen yang belum sadar mengenai pentingnya produk halal, masih banyak produsen acuh terhadap regulasi tentang wajib halal. Sehingga produsen banyak yang belum mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal pada produknya, dengan dalih bahwasanya dalam agama Islam tidak harus dilabeli halal. Produsen yang berdalih tersebut menggunakan ayat dan hadits berikut sebagai acuan.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كَذَلِكَ نَقُصُّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Muhammad) : “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-Nya

dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat”. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat ini untuk orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Al – A’raf : 32)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasanya Allah SWT tidak pernah mengharamkan perhiasan untuk kita sebagai hamba-Nya dan Allah SWT tidak pernah mengharamkan atau melarang hamba-Nya untuk mencari, memperjualbelikan atau mengonsumsi rezeki yang baik. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT menyanggah pendapat orang yang mengharamkan sesuatu dari makanan atau minuman atau pakaian menurut kehendak hatinya sendiri tanpa ada dasar syariat dari Allah SWT.

Rasulullah SAW juga bersabda melalui hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ -
 اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا
 الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
 رَزَقْنَاكُمْ قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ
 يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ
 حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدْيِي بِالْحَرَامِ فَأَتَى يَسْتَجَابُ لَذَلِكَ

”Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya: “Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal salihlah.” Dan Dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepada kalian.” Kemudian beliau SAW menyebutkan ada

seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: “Yaa Rabbku, Ya Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (dalam kondisi demikian) bagaimana doanya akan dikabulkan.” (HR. Muslim).

Kandungan dalam hadits tersebut menekankan bahwa Allah SWT menyukai sesuatu yang baik (*thayyib*) dan halal. Namun, tidak serta merta Allah SWT langsung melarang sesuatu yang belum jelas mengenai kehalalannya tanpa sebab. Apalagi sesuatu tersebut dihasilkan dari usaha dan rezeki yang baik. Ayat dan hadits ini yang kemudian dipahami dan dijadikan sebagai acuan oleh produsen untuk tetap kukuh pendirian sehingga tidak begitu memperdulikan sertifikasi halal. Maka dari itu, produsen atau pelaku usaha seringkali merasa keberatan ketika ingin mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya karena biaya yang diperlukan cukup mahal serta waktu dan proses yang begitu lama untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Sehingga produsen memilih untuk tidak mendaftarkan sertifikasi halal dan memberikan label halal kepada produk-produknya.

Dengan demikian masyarakat muslim yang bertindak sebagai konsumen kabupaten OKU Timur merasa sangat khawatir dengan eksistensi jaminan halal atas makanan yang belum terjamin akan status kehalalannya, dan juga khawatir terhadap hak-hak sebagai konsumen itu apakah sudah benar terlindungi atau belum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Yang Belum Berlabel Halal di Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal?
2. Bagaimana upaya perlindungan konsumen pada produk makanan yang belum berlabel halal di Kabupaten OKU Timur?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun dalam penelitian ini, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen pada produk makanan yang belum berlabel halal di Kabupaten OKU Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun harapan yang diinginkan pada manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta menjadi salah satu bahan referensi/acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang muamalah khususnya dalam memperjualbelikan atau mengkonsumsi makanan yang belum berlabel halal, agar sesuai dengan tinjauan hukum Islam.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya reaktualisasi ajaran Islam yaitu dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang

kontekstual, sebagai salah satu khazanah pengetahuan tentang hukum Islam khususnya yang berkaitan erat dengan jual beli.

2. Secara praktis, dengan akan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta bisa menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu penulis melakukan riset terhadap beberapa literatur untuk memudahkan penulis dan menjadikan sebagai acuan dalam pembuatan skripsi, adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam upaya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan, (2022), Skripsi, Rifka Novitaria, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini fokus membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli ikan segar yang menggunakan bahan tambahan boraks dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli ikan menggunakan boraks dipasar Panjang Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada satu produk yaitu membahas pada Ikan yang mengandung boraks saja.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian yang akan penulis tulis fokus kepada perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal, serta perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap upaya perlindungan konsumen pada produk

makanan yang belum berlabel halal. Kemudian penelitian yang ditulis oleh penulis fokus pada beberapa produk makanan yang belum berlabel halal.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (2021), Skripsi, Ria Rizki, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggungjawab pelaku usaha mie lidi tanpa label di istana mie lidi dan tanggungjawab pelaku usaha menurut perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, fokus penelitian ini bukan hanya pada label halal saja akan tetapi mencakup semua label termasuk label komposisi, kadaluarsa, merk, dan sebagainya.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu penelitian penulis fokus membahas bagaimana upaya perlindungan konsumen dari kacamata perbandingan hukum Islam dan hukum positif pada produk makanan yang belum berlabel halal. Kemudian juga fokus terhadap perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal.

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal, (2017), Skripsi, Andys Gunawan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan dan bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di kota Makassar. Selain itu, fokus penelitiannya pada produk makanan yang sudah berlabel halal.

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu perbandingan hukum Islam dan hukum positif mengenai konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal, kemudian bagaimana upaya bentuk perlindungan terhadap konsumen menurut hukum Islam dan hukum Positif. Selanjutnya, fokus penelitian yang penulis lakukan pada produk makanan yang memang belum berlabel halal.

4. Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Penjualan Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Yogyakarta, (2020), Skripsi, Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal di Yogyakarta dan tanggungjawab pelaku usaha produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu fokus penelitian penulis ingin mengetahui informasi pasti mengenai konsep perlindungan konsumen atas suatu produk baik dari hukum Islam maupun hukum positif. Selain itu, penulis fokus membahas tentang upaya perlindungan konsumen pada umumnya termasuk non muslim juga bukan hanya sebatas konsumen yang muslim saja.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (2021), Disertasi, Mospa Darma, Universitas Islam Negeri Medan.

Penelitian ini membahas tentang pengaturan labelisasi halal menurut UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH dan penerapan labelisasi halal terhadap produk pangan dikota

Medan. Selain itu, juga membahas tentang perlindungan hukum konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak berlabel halal pada perspektif UU No.3 Tahun 2014 tentang JPH dan Hukum Islam.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen, akan tetapi perbedaan penelitian yang akan penulis tulis lebih fokus bukan hanya pada konsumen muslim saja akan tetapi konsumen pada umumnya. Selain itu, penulis juga fokus membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen menurut hukum Islam dan hukum positif secara luas, sedangkan pada penelitian yang telah ditulis oleh saudara Mospa Darma lebih khusus lagi yaitu menurut UU No.33 Tahun tentang JPH dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini dalam mendapatkan data-data yang dicari maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian *non-doktrinal*, yaitu penelitian yang mempunyai sifat empiris atau sosiologis. Jenis penelitian yang menyatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.⁵ Oleh karena itu hukum tidak bisa hanya dipelajari melalui serangkaian hukum dalam buku (*law in books*) saja dengan menganalisis hukum Islam dan hukum positif tentang konsep serta upaya perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal. Tetapi juga harus dikaji secara praktek (*law in action*) dengan melakukan kepada produsen atau pelaku UMKM dan konsumen yang ada

⁵Ahmad Zuhdi Muhdlor, 'Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), h. 199.

dikawasan pasar Gumawang, Kecamatan Belitang, OKU Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penulis akan mengkajinya dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud disini ialah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli tentang hukum Islam dan hukum positif, serta jurnal-jurnal hukum. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap produsen atau pelaku UMKM dan konsumen di kawasan pasar Gumawang, Kecamatan Belitang, OKU Timur.

3. Sumber Data

Adapun sumber data adalah subjek dimana data diperoleh yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam :

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner.⁶ Dalam data penelitian ini, data primer akan diperoleh dari wawancara beberapa produsen atau pelaku UMKM dan konsumen di kawasan pasar Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur.

b. Data Sekunder

⁶Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, 'Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura', *Ekonomi*, 21.3 (2019), h.311.

Data sekunder yang akan diperoleh adalah dari situs internet, ataupun sebuah referensi yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian hukum yang akan dilakukan ini data sekunder terdapat tiga sumber hukum yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan, serta hukum Islam yang terkait dengan jual beli produk makanan yang belum berlabel halal.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang akan digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.⁷

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan yang telah dilakukan dengan cara (nonparticipant observation) yaitu peneliti tidak

⁷Ditha Prasanti, 'Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan', Lontar, 6.1 (2018), h.17.

terlibat dan hanya sebagai pengamat independen terhadap produsen atau pelaku UMKM dan konsumen yang berada dikawasan pasar Gumawang, Kecamatan Belitang, OKU Timur.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat serta sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 3 orang dari produsen atau pelaku UMKM dan konsumen yang berbeda dipasar Gumawang, Kecamatan Belitang, OKU Timur.

c. Studi Dokumentasi

Pada penelitian ini studi dokumentasi diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan produk-produk makanan yang belum berlabel halal dikawasan pasar Gumawang, Kecamatan Belitang, OKU Timur.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Berikut merupakan langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif yang melibatkan tiga tahapan yaitu reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan.⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data sendiri menekankan pada pemokusan data yang akan diambil oleh peneliti. Proses ini akan berlangsung sejak awal pertanyaan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan.

b. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah data display (penyajian data). Dalam penelitian

⁸Wiwin Yuliani, 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling', *Quanta*, 2.2 (2018), h. 88.

deskriptif kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Adapun tujuan mendisplaykan data yaitu untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan proposal skripsi secara keseluruhan, maka adapun pokok pembahasan yang tertuang dalam penelitian ini yang disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai dengan bab V.

BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK PEMBAHASAN

Pada bab ini menerangkan tentang hukum Islam mengenai makanan halal dan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini amenerangkan tentang profil produsen atau pelaku UMKM dan konsumen dikawasan pasar Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi mengenai analisis terhadap implementasi hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal serta upaya perlindungan konsumen pada produk makanan yang belum berlabel halal dikawasan pasar Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur .

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Kedudukan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sistem Hukum Indonesia merupakan perpaduan atau campuran antara beberapa sistem hukum, yaitu perpaduan dari *hukum agama*, *hukum adat*, dan hukum negara Eropa terutama dari negara *Belanda* yang pernah menjajah bangsa Indonesia sekitar 350 tahun lamanya. Maka dari itu, tidak heran apabila banyak peradaban dari bangsa Belanda yang diwariskan diantaranya termasuk sistem hukum. Selain itu, fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak sekali berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kutai Kartanegara, dan lainnya.⁹

Zaman kerajaan juga meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih bisa dirasakan, salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan tetap dijunjung tinggi hingga kini. Nilai-nilai hukum adat tersebut merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Sekarang ini Indonesia masuk

⁹Heru Rochmansjah, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandung : ALQAPRINT, 2020), hal.57

kategori dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia, maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama terutama hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia.¹⁰

1. Kedudukan Hukum Islam

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah yang dikenal khas di Indonesia, sebagai terjemahan *al-fikih alislamy* atau dalam konteks tertentu berasal dari *alsyari 'ah al-islamy*. Istilah ini kemudian lebih dikenal dengan istilah Fikih. (Mustaghfirin, 2011:93). Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem-sistem kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah Ta’ala dan Sunnah Rasul terkait tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) kemudian diakui dan diyakini, juga bersifat mengikat bagi semua pemeluknya.¹¹

Keberadaan syariah Islam sudah pasti memiliki tujuan, adapun yang menjadi tujuan Allah Ta’ala dalam menetapkan hukum tersebut ialah *al-maslahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya baik didunia maupun dalam persiapan menghadapi kehidupan kelak diakhirat, (Syarifuddin, 2008:231). Tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam adalah kepentingan hidup manusia yang bersifat pokok atau primer. Kepentingan yang bersifat pokok ini meliputi: kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹⁰*Ibid*, h.57

¹¹Milla Hanifah, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hal.5

Hal ini disebabkan oleh dunia yaitu tempat manusia hidup, ditegakkan diatas pilar-pilar kehidupan yang lima. Tanpa terpeliharanya lima hal tersebut tidak akan tercapai kehidupan yang penuh ketentraman dan kedamaian didunia. (Syatibi, tt, II:84).

Dalam hukum Islam, terdapat dalil-dalil pasti yang kemudian menjadi dasar atau pedoman untuk menjalankannya. Adapun istilah dalil menurut bahasa Arab dapat dipahami sebagai petunjuk terhadap sesuatu yang bersifat materi maupun non-materi yang baik atau yang jelek. Ahli Ushul menyebutkan bahwasanya dalil ialah sesuatu yang dapat dijadikan bukti dengan sudut pandang yang benar atas hukum Syara' atau hukum Islam mengenai apa yang dilakukan oleh manusia, (Abdul Wahhab Khallaf, 2003:13). Para ulama bersepakat bahwa dalil syara' yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Hukum Islam di Indonesia sekarang dapat berlaku secara langsung tanpa harus melalui Hukum Adat. Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa mengatur sesuatu masalah sesuai dengan Hukum Islam, sepanjang pengaturan yang dilakukan itu berlaku hanya bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Selain itu, kedudukan Hukum Islam kini sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Artinya setara kedudukannya dengan kedua sistem hukum tersebut.¹² Meskipun Hukum Islam sendiri belum bisa ditegakkan secara menyeluruh dikarenakan belum adanya

¹²*Ibid*, hal. 6

dukungan penuh dari segenap lapisan masyarakat baik secara demokratis melalui pemilu atau referendum maupun amandemen terhadap UUD 1945 secara tegas serta konsisten.¹³

2. Kedudukan Hukum Positif

Hukum positif merupakan salah satu bagian dari hukum, yang ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif biasa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Akan tetapi, tentunya hukum positif yang dianut oleh setiap negara didunia akan berbeda-beda sebagaimana macam-macam publik. Hal tersebut bergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Sebagai negara hukum sudah tentu Indonesia menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku. Hukum positif diartikan sebagai aturan hukum yang sedang berlaku ataupun sedang berjalan, tidak termasuk aturan hukum dimasa lalu. Hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan berdemokrasi. Baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, hukum tersebut yang berlaku di Indonesia saat ini. Salah satu contoh hukum yang tidak tertulis yaitu Hukum Adat, sedangkan hukum yang tertulis diantaranya adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara,

¹³Heru Rochmansjah, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandung : ALQAPRINT, 2020), hal. 95

Peraturan Perundang-undangan, Hukum Acara Perdata Indonesia, dan Hukum Acara Pidana Indonesia.¹⁴

Jadi, hukum positif dalam sistem hukum di Indonesia kedudukannya memang lebih dominan dan sering untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah atau perkara yang terjadi karena penduduk negara ini yang bersifat majemuk. Namun, hukum Islam sendiri tidak bisa dikesampingkan karena kedudukannya sama pentingnya mengingat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Begitu pula dengan hukum Adat, ketiga hukum ini yaitu hukum Islam, hukum Adat dan hukum positif saling melengkapi satu sama lain pada sistem hukum di Indonesia.

B. Perlindungan Konsumen

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu segala bentuk upaya atas pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bentuk bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁵ Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman hak asasi manusia yang disebabkan oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian dan perlindungan tersebut diberikan

¹⁴*Ibid*, hal. 89

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 23

kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai himpunan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas pelanggan dari sesuatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan dari pemerintah guna bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran sekaligus memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan akan diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

2. Definisi Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen ialah istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan adanya hukum guna untuk memberikan perlindungan konsumen dari kerugian atas penggunaan suatu produk barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen merupakan masalah yang sangat menarik dan menjadi perhatian bukan hanya

¹⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke – V, 2000), hal. 3

¹⁷R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.53

pemerintah Indonesia tetapi juga dunia.¹⁸ Perlindungan konsumen memiliki jangkauan atau cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala bentuk kerugian akibat pemakaian barang dan/atau jasa. Walaupun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha luput dari perhatian. Karena bagaimanapun, upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa juga harus memperoleh perlakuan adil, dengan menempatkannya sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.¹⁹

Dalam beberapa literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang menyinggung persoalan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah tersebut berbeda, hukum konsumen adalah :

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kaitan dengan barang dan jasa konsumen didalam pergaulan hidup”.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan beserta masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa konsumen”.

Lebih lanjut Az. Nasution menjelaskan definisinya sebagai berikut:

“Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionalitasnya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka

¹⁸M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia 2012), hal. 1

¹⁹Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (UIN-Maliki Press, 2011), hal. 1-2

masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen sama-sama memperhatikan kepentingan hukum (hak-hak) atas konsumen. Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya untuk menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan perlindungan hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum tersebut terhadap kepentingan konsumen.

3. Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pengertian Konsumen

Kata konsumen dikenal berasal dari beberapa bahasa yaitu consumer (Inggris-Amerika) atau consument/konsument (Belanda). Pengertian consumer atau consument tergantung dalam posisi dimana kata tersebut berada. Namun, secara harfiah arti dari consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang (lawan dari produsen).²⁰ Begitu juga pada kamus Inggris-Indonesia yang mendefinisikan kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi arti konsumen sebagai lawan kata produsen, yaitu pemakai atau pengguna barang-barang dari hasil industri, bahan makanan dan sebagainya. Dengan kata lain, konsumen adalah pengguna akhir dari suatu produk atau jasa tertentu.²¹

²⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hal. 22

²¹Ibid, hal. 56

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum., kepentingan sendiri pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam mewujudkan atau melaksanakannya.²² Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah dirumuskan apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban baik ditujukan kepada konsumen maupun pelaku usaha. Meskipun telah terumus serta disebutkan secara jelas, tetapi apabila diperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut tidak langsung dapat terealisasi atau dinikmati sekaligus dijalankan oleh konsumen maupun pelaku usaha.²³

Secara umum ada 4 (empat) hak dasar konsumen yang dikenal yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*).
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar konsumen ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi konsumen yang tergabung dalam The Internasional Organization Of Customer Union (IOCU) ikut menambahkan beberapa hak lagi, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik nan sehat.²⁴

²²Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 60

²³Kelik Wardiano, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: penerbit ombak, 2014), hal. 52

²⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 23

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau dikenal dengan UUPK, menyebutkan hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
Hak atas keamanan dan keselamatan ini bermaksud sebagai bentuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diterimanya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian apabila mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
Hak ini penting sekali bagi konsumen, karena kurang jelasnya informasi yang disampaikan termasuk salah satu bentuk cacat produk. Dikenal dengan cacat instruksi atau cacat yang disebabkan karena informasi yang tidak memadai.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
Hak ini bermaksud untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk melalui jalur hukum.

- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang dibutuhkan agar dapat terhindar dari kerugian diakibatkan penggunaan produk yang dikonsumsi.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak yang disebutkan dalam pasal 4, terdapat juga kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen tertuang dalam pasal 5 UUPK yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Pengertian Pelaku Usaha

Definisi pelaku usaha menurut ketentuan pasal 1 angka 3 UUPK, menyatakan “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pasal 1 angka 3 UUPK, dalam mengartikan pelaku usaha memiliki cakupan yang luas karena juga termasuk mencakup penjual grosir, levelansir, sampai pada tingkat pengecer. Akan tetapi pada pengertian pelaku usaha tersebut tidak sampai mencakup eksportir atau pelaku usaha yang berada diluar negeri, karena UUPK membatasi hanya yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Peraturan perundang-undangan membebaskan sejumlah hak dan kewajiban sekaligus hal-hal yang menjadi tanggungjawab produsen-pelaku usaha. Hak, kewajiban dan larangan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen-pelaku usaha dan konsumennya. Sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya. Hak-hak produsen-pelaku usaha menurut yang tertuang dalam pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang telah disebutkan pelaku usaha juga dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tertuang dalam pasal 7 UUPK diantaranya sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam

Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap makanan dan persoalan makan untuk makhluk-Nya. Hal tersebut tercermin dari firman-Nya dalam Al-Qur'an tentang kata *tha'am* yang berarti "makanan" yang diulang-ulang sebanyak 48 kali dalam berbagai

bentuknya. Ditambah juga dengan kata *akala* yang berarti “makan” sebagai kata kerja yang disebutkan sebanyak 48 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah “makanlah” sebanyak 27 kali. Sedangkan aktivitas yang berkaitan dengan makan yaitu “minum” didalam bahasa Al-Qur’an disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali.

Tergambarkan betapa pentingnya makanan bagi kehidupan manusia, maka Allah SWT mengatur bahwa kegiatan yang berhubungan dengan makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia cenderung lupa bahwa makan itu bertujuan untuk keberlangsungan hidup dan bukan sebaliknya, hidup hanya untuk makan. Sebagai orang muslim yang hidup dan tinggal dimana penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, sudah sepatutnya kita mempelajari petunjuk-petunjuk makanan yang tertulis dalam Al-Qur’an.

Manusia dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam ayat-ayat berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (Q.S. An-Nahl : 114).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah : 88).

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mu’minun : 51).

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an mengenai makanan-makanan yang dilarang untuk dikonsumsi, diantaranya sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah : 173)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ

فَسَقَا أَهْلَ لَيْعٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am : 145)

Islam merupakan salah satu agama yang selalu terikat pada ketentuan hukum syariah, maka dari itu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan syariat agama Islam dikehidupan sehari-hari, termasuk diantaranya adalah aspek pangan. Seperangkat norma atau kaidah yang mengatur mengenai pedoman bertindak dan bersikap didasarkan pada ajaran Islam tersebut kemudian sering dikenal dengan Syariah Islam atau Hukum Islam. Adapun yang menjadi sumber Hukum Islam disebutkan dalam Al-Qur’an yang berarti “Hai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah, dan ikutilah Rasul, dan Ulil Amri daripada kamu”. Dapat dipahami bahwasanya sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, dan apabila suatu permasalahan hukum tidak didapati dalam Al-Qur’an atau Sunnah

Rasul maka kemudian menggunakan *ijtihad ulil amri* (pendapat ulama).²⁵

Sebagaimana sudah dinyatakan sebelumnya, bahwa hukum Islam berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya tentang ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan atau digunakan oleh kaum muslim karena dalam agama Islam makanan sendiri adalah tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang dapat membawa pengaruh terhadap perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam semata-mata tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan secara lahiriah saja, akan tetapi juga merupakan bagian dari kebutuhan spiritual yang pasti harus dilindungi. Sebagaimana dikutip oleh Thoebib Al-Asyhar mengenai pandangan yang dikemukakan oleh Prof. KH. Ibrahim Husein menyatakan bahwa “halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang sangat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama Islam secara umum”.²⁶

Yusuf Qardhawi seorang ahli dalam pemikir Islam menyatakan bahwa: Halal adalah sesuatu yang dengannya maka terurailah buhul yang membahayakan dan Allah membolehkan untuk dikerjakan, sedangkan haram ialah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan

²⁵Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cetakan I, 2014), hal. 162-163

²⁶Thoebib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), hal. 76

terkadang ia juga terancam sanksi syariah didunia ini.²⁷ Pernyataan haram terhadap sesuatu hal terjadi karena adanya suatu keburukan dan kemudharatan, karena sesuatu itu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Sedangkan yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya adalah haram, begitu sebaliknya yang manfaatnya lebih besar adalah halal.²⁸ Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal pada dasarnya adalah makanan yang sehat dan membawa kebaikan pada diri seorang muslim.

Dalam suatu hadits Imam Muslim meriwayatkan bahwa: Rasulullah SAW pernah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dengan rambut yang acak-acakan lalu berdoa menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata “Wahai Tuhan, Wahai Tuhan”, sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya terkabulkan? Dapat diuraikan bahwa halal dan haramnya suatu makanan, minuman yang dikonsumsi ataupun pakaian yang digunakan oleh seorang muslim akan sangat mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya doa seorang muslim oleh Allah SWT. Oleh karena itu, seorang muslim tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi makanan sebelum ia mengetahui secara benar dan pasti akan kehalalannya. Mengkonsumsi makanan yang haram atau

²⁷Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hal. 31

²⁸ *Ibid*, hal. 52

yang belum diketahui kehalalannya akan membawa akibat buruk baik didunia maupun diakhirat.²⁹

Pengaturan tentang konsumen dalam agama Islam mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa adalah bentuk manifestasi zikir atas nama Allah. Rambu-rambu batasan yang diberikan hukum Islam kepada konsumen untuk tidak mengonsumsi barang dan/atau jasa yang haram, sebagai petunjuk agar konsumen selamat baik didunia maupun diakhirat. Konsumen dalam ekonomi Islam semata-mata tidak hanya untuk mengonsumsi kebendaan yang didasarkan pada rasionalisme saja, tetapi juga konsumen untuk kerohanian, sosial dan lingkungan.³⁰ Islam memang tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan sebagaimana tercantum dalam UUPK. Namun Islam melindungi hak-hak konsumen dari tindakan dan informasi yang menyesatkan, memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan untuk mendapatkan ganti rugi.³¹

Sedetail itu hukum Islam memperhatikan umatnya terhadap makanan, minuman atau pakaian yang dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk upaya untuk

²⁹Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cetakan I, 2014), hal. 167

³⁰Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan Ke-2, 2016), hal. 7-8

³¹*Ibid*, hal. 10

melindungi raga serta jiwa umat muslim. Maka dari itu, secara jelas bahwa perlindungan terhadap konsumen terutama bagi umat Islam sangat diperlukan dan didukung oleh hukum Islam. Mengingat ini juga bagian dari usaha mewujudkan konsep tujuan syariah (maqasid al-syari'ah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

2. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Positif

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan industri sehingga berkaitan erat dengan pabrik atau pelaku usaha memproduksi berbagai produk pangan, baik produk berupa makanan atau minuman yang mengakibatkan permasalahan dengan keamanan pangan masih banyak bermunculan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pembuatan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan maupun minuman, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.³² Produk makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan hewani, baik yang diolah maupun tidak diolah kemudian untuk konsumsi manusia.³³

³²Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2015), hal. 89

³³C and Hayati, *Bahan Tambahan Pangan*.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan ataupun digantikan dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan tanpa adanya makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia maka mereka tidak bisa aktif serta produktif untuk menjalankan aktivitasnya. Oleh sebab itu produk makanan dan minuman harus memiliki mutu yang bagus dan layak untuk dikonsumsi serta sesuai dengan standar mutu keamanan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen bagi kelangsungan hidup mereka. Negara Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum berkaitan dengan permasalahan keamanan pangan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, tetapi hal tersebut lantas tidak membuat produsen atau pelaku usaha memberikan jaminan keamanan terhadap produk pangan yang mereka produksi dan perdagangkan kepada konsumen, sehingga mengakibatkan masih maraknya kasus-kasus makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut, sekarang masih banyak kasus-kasus pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dalam menjalankan usahanya, meskipun demikian kebanyakan konsumen belum memperdulikan sepenuhnya mengenai keamanan pangan, sehingga mereka tidak banyak menuntut kepada pelaku usaha agar memproduksi pangan yang aman dan layak untuk dikonsumsi.³⁴

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan organ dari majunya teknologi serta industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola

³⁴*Ibid*, hal. 90

hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen masih cenderung secara sederhana, jadi hubungan antara konsumen dan masyarakat sederhana juga masih relatif sederhana, dimana konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat bertatap muka secara langsung. Sementara masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara besar-besaran, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula (*mass consumer consumption*).³⁵ Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen atau pelaku usaha menjadi lebih rumit, dimana konsumen bisa saja tidak mengenal siapa produsennya, demikian pula sebaliknya, bahkan produsen tersebut berada dinegara lain.³⁶

Karena itu, perlindungan konsumen memiliki hubungan yang bisa dikatakan sangat erat dengan globalisasi ekonomi.³⁷ Globalisasi ekonomi membawa konsekuensi bahwa seluruh barang dan/atau jasa yang berasal dari negara lain dapat serta mudah masuk ke Indonesia. Maka dari itu, perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang dengan kualitas rendah, namun juga terhadap barang-barang yang dapat membahayakan konsumen.³⁸

³⁵Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan Ke-2, 2016), hal. 2

³⁶Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal. 2-3

³⁷Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 170

³⁸Erman Rajagukguk, *Agenda Pembaruan Hukum Ekonomi di Indonesia Menyongsong Abad XXI*, dalam Inosentius Samsul, *Op. Cit.*, hal. 4

Sehingga keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli sama sekali merupakan respons konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang tersedia.

Pengaturan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah tidak bermaksud untuk mematikan atau membuat lemah usaha dan aktivitas pelaku usaha, akan tetapi justru sebaliknya, sebab dengan adanya perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan sehat melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Hubungan hukum antara produsen atau pelaku usaha dan konsumen mempunyai tingkat ketergantungan yang lumayan tinggi.³⁹ Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkesinambungan telah terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran.⁴⁰ Hubungan hukum antara konsumen dan produsen sudah mengalami perubahan konstruksi hukum, yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* berubah menjadi *caveat venditor*.⁴¹ Karena keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan.⁴²

³⁹Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal.120

⁴⁰Basu Swastia, *Manajemen Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 25

⁴¹Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004), Eight Edition, hal. 236

⁴²Dj. Asimarmata, *Reformasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Ringkas dan Interpretasi Teoritis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1998), hal. 118

Pemerintah Indonesia, sebagai bentuk upaya untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan bagian dari implementasi sebagai negara yang berkesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 selain sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan.⁴³ Intervensi pemerintah Indonesia memang sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan ekonomi,⁴⁴ untuk menetapkan serta menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, termasuk pengaturan konsumen. Khawatirnya jika tidak ada intervensi dari pemerintah dalam bidang ekonomi, maka hal ini dapat menimbulkan distorsi ekonomi. Pandangan ini berpendapat bahwa ekonomi hanya berfungsi jika ada kerangka hukum yang melandasinya.⁴⁵

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. UUPK bukan bermaksud anti terhadap produsen atau pelaku usaha, akan tetapi sebaliknya sebagai bentuk apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara

⁴³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan Ke-2, 2016), hal. 6

⁴⁴Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hal. 4

⁴⁵A. Sony Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peranan Pemerintah*, (Jakarta: Kanisius, 1996), hal. 186

universal.⁴⁶ Karena sesungguhnya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Artinya ruang lingkup konsep HAM tidak hanya sebatas konteks hubungan antara rakyat dan negara, namun lebih luas lagi yaitu perspektif hubungan antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen.

D. Sertifikasi Halal

1. Definisi Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal merupakan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI), yang menyatakan bahwasanya suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Dapat dipahami juga bahwa sertifikasi halal merupakan syarat untuk memperoleh ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan kemudian dinyatakan oleh Direktori Produk Halal Indonesia (DPHI,2011).⁴⁷ Menurut Nurcahyo dan Hudransyah (2017), sertifikasi halal adalah jaminan keamanan bagi umat Islam untuk dapat mengkonsumsi produk

⁴⁶Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 12

⁴⁷Bonus Giwang Pambudi, *Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan*, (Skripsi: Universitas Lampung, 2018), hal. 16

makanan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Sertifikasi halal adalah proses atau syarat mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah terkait atau berwenang.⁴⁸

Berdasarkan uraian definisi diatas dapat diambil kesimpulan, sertifikasi halal adalah sebagai bentuk jaminan keamanan yang telah melalui serangkaian proses pemeriksaan secara detail guna memperoleh legalitas halal serta menjadi tolak ukur penjamin keamanan produk untuk dikonsumsi oleh umat muslim.

2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Secara umum, setiap kebijakan atau peraturan hukum yang baik pasti memiliki landasan hukum yang kuat, baik berupa landasan hukum material maupun hukum formal. Begitu pula dengan peraturan hukum yang berkaitan dengan sertifikasi halal, tentu mempunyai landasan hukum baik yang menyangkut hukum material (yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad), maupun hukum formal (yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis dan landasan yuridis). Dasar hukum yang menjadi landasan mengenai sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum mengenai sertifikasi halal adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 168 :

⁴⁸“Persyaratan Sertifikasi Halal MUI”, LPPOM MUI.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah : 168)

Pada ayat lain Allah SWT juga berfirman:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”
(Q.S. Abasa : 24)

b. Hadits Rasulullah SAW

Adapun hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum sertifikasi halal adalah :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ،
أَي : مَنْ حَرَامٍ " [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ]

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a, dalam hadits ini Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram.” (HR. Tirmidzi)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ
وَالْبَانِيهَا

“Rasulullah SAW melarang (mengonsumsi) jalalah dan (meminum) susunya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

- c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996, tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 8 poin h.
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terutama Pasal 86 ayat (4) jo Pasal 95, 96 dan 97.
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Persyaratan dan Prosedur Sertifikasi Halal

a. Syarat Permohonan Sertifikasi Halal

Syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam proses mendapatkan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelia Halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan Sertifikat penyelia halal, dan salinan keputusan penetapan penyelia halal.

- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB), apabila tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan surat izin yang lainnya seperti; NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV, dll.
- 3) Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.
- 4) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan (Bahan baku, Bahan tambahan, dan Bahan penolong).
- 5) Proses pengolahan produk, seperti; pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi.
- 6) Dokumen sistem jaminan halal, yaitu suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

b. Prosedur Sertifikasi Halal

Adapun tahapan atau alur prosedur sertifikasi halal setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diantaranya sebagai berikut⁴⁹:

- 1) Pelaku usaha atau produsen yang akan melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu registrasi dengan melampirkan semua dokumen yang dibutuhkan melalui alamat email sertifikasihalal@kemenag.go.id.

⁴⁹Nurlailiyah Aidatus Sholihah, *Industri Halal di Indonesia*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal. 30-32

- 2) Setelah melakukan registrasi kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan kehalalan produk yang dilakukan oleh LPPOM MUI selaku yang ditunjuk sebagai LPH. Pada kolom pendaftaran sertifikasi halal, pendaftar dapat memilih cakupan sertifikasi halal berdasarkan jangkauan pendistribusian produknya. Apabila jangkauan pemasaran produknya wilayah/provinsi tertentu maka dapat memilih halal provinsi dan apabila jangkauan distribusi produk yaitu tingkat nasional ataupun ekspor maka dapat memilih halal pusat.
- 3) Selanjutnya ketika sudah melakukan registrasi dan *sign up* pada aplikasi Cerol-SS23000, akan dilanjutkan dengan mengunggah/meng-upload dokumen-dokumen halal yang dibutuhkan.
- 4) Apabila data telah diunggah secara keseluruhan maka dilanjutkan dengan pelaksanaan akad sertifikasi meliputi pembayaran jasa profesional auditor halal, pembayaran biaya yang dibutuhkan selama pemeriksaan atau pengujian produk serta pembayaran administrasi penetapan halal.
- 5) Pelaksanaan audit. Audit sendiri dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu *pre audit* (pemeriksaan atas dokumen halal), *audit* (tahapan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas dan proses produksi guna memastikan bahwa produk yang disertifikasi terbebas dari unsur-unsur non halal dan/atau sesuatu yang najis), dan *post audit* (seluruh data dan fakta yang ditemukan dari hasil audit akan disampaikan oleh LPPOM MUI melalui Cerol-SS23000

untuk kemudian dilengkapi serta dipenuhi oleh pelaku usaha).

- 6) Apabila LPPOM telah selesai melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh maka proses selanjutnya adalah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada komisi Fatwa MUI.
- 7) Komisi Fatwa MUI kemudian akan memutuskan status kehalalan produk yang diperiksa apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Apabila sudah sesuai maka komisi Fatwa MUI akan menerbitkan ketetapan halal tersebut.

Terdapat perbedaan prosedur sertifikasi halal sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya antara lain; para pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sebelum adanya undang-undang JPH yaitu MUI, LPPOM, MUI, BPOM, Kementerian Agama dan Kementerian lain yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. Adapun para pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal setelah adanya undang-undang JPH adalah BPJPH, MUI dan LPPOM.⁵⁰

Perbedaan lain yaitu terletak pada sifat sertifikasi, dimana sebelum terbitnya undang-undang JPH sertifikasi bersifat *voluntary* (sukarela) berdasarkan ada atau tidaknya permintaan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi pada produknya. Sedangkan setelah terbitnya undang-undang JPH sertifikasi

⁵⁰*Ibid*, hal. 33

bersifat *mandatori* atau wajib (Simbolon & Hidayat, n.d., p. 127) demi mendukung upaya dalam rangka meningkatkan produksi dan konsumsi produk halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang JPH tidak mempunyai legitimasi hukum yang kuat, berbeda dengan sertifikat halal yang dikeluarkan setelah berlakunya undang-undang JPH dimana sertifikat tersebut mempunyai kepastian hukum dan bagi para pihak apabila melanggar atau tidak menjaga kehalalan produknya maka akan dijatuhi sanksi baik sanksi pidana maupun denda.⁵¹

c. Batasan Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal

Induk regulasi mengenai diwajibkannya sertifikasi dan label halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut lebih dikenal dengan UU JPH, namun undang-undang ini mengalami perubahan bersamaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).⁵² Secara tidak langsung dapat dipahami bahwasanya UU Cipta Kerja ikut mengatur persoalan produk halal, tepatnya dalam Pasal 4A UU Ciptaker. Pasal 4A UU Cipta Kerja terdiri dari dua ayat, yaitu;

⁵¹*Ibid*, hal. 34

⁵²<https://www.hukumonline.com/berita/a/ingat-mulai-2024--makanan-dan-minuman-wajib-bersertifikat-halal-lt657ac45200964/> (diakses pada 19 Maret 2024)

1. Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
2. Pernyataan Pelaku Usaha dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Sebelumnya pada Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Pasal 4 UU JPH dengan Pasal 4A UU Cipta Kerja saling berkaitan, yaitu setiap pelaku usaha yang memasukkan, mengedarkan, dan memperjualbelikan diwilayah Indonesia harus bersertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil itu sendiri, atau *self declaration*.

Adapun persyaratan sertifikasi halal untuk kategori *self declare* yaitu⁵³:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar.

⁵³Laman Kemenag, <https://www.kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv> (diakses pada 20 Maret 2024)

4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. Memiliki lokasi, tempat, peralatan dan proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, peralatan dan proses produk yang tidak halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifika Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usahar restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan sembelihan, kecuali

berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.

14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi *hurdle*).
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Berpacu pada regulasi jaminan produk halal (UU JPH), terdapat tiga (3) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Batasan mengenai ketiga kelompok produk yang telah disebutkan sudah jelas, dan tanpa pengecualian. Baik produk makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha besar, kecil hingga mikro itu sama-sama dikenai ketentuan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan regulasi.⁵⁴

⁵⁴Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <https://bpjph.halal.go.id/produk-ini-harus-bersertifikasi-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal> (diakses pada 19 Maret 2024)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa ketiga kelompok produk tersebut harus sudah bersertifikat pada 17 Oktober 2024. Apabila produk-produk yang telah dijelaskan tersebut belum bersertifikat halal, tetapi sudah beredar dimasyarakat akan dikenai sanksi.

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, PASAR GUMAWANG, DAN PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERLABEL HALAL DI PASAR GUMAWANG

A. Gambaran Umum Kabupaten OKU Timur dan Pasar Gumawang

1. Gambaran Umum Kabupaten OKU Timur

Ogan Komering Ulu Timur atau disingkat OKU Timur merupakan salah satu dari 17 kabupaten/kota yang berada di provinsi Sumatera Selatan, ibukotanya adalah Kecamatan Martapura. Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103°40 Bujur Timur sampai dengan 104°33 Bujur Timur dan antara 3°45 sampai dengan 4°55 Lintang Selatan. Secara topografi wilayah OKU Timur berada diantara 35-67 meter diatas permukaan laut, juga kondisi tanahnya dapat digolongkan kedalam wilayah datar (*Penepplain Zone*), bergelombang (*Piedmont Zone*), dan berbukit (*Hilly Zone*). Iklim Kabupaten OKU Timur termasuk

tropis basah dengan intensitas curah hujan antara 2.554-3.329 mm/tahun. Wilayah kabupaten OKU Timur berbatasan dengan⁵⁵:

Sebelah Utara : Tanjung Lubuk dan Lempuing,
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebelah Timur : Lempuing, dan Mesuji Makmur,
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
dan Way Kanan, Provinsi Lampung.

Sebelah Barat : Kabupaten Ogan Komering Ulu dan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kabupaten OKU Timur berdiri pada 18 Desember 2003 berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2003, dengan total luas wilayahnya 3.370 km². Kabupaten ini memiliki 20 kecamatan, 7 kelurahan dan 305 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa diseluruh provinsi Sumatera Selatan). Berdasarkan data BPS OKU Timur tahun 2019, jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 670.272 jiwa.⁵⁶ Suku Komering mendominasi pada daerah kabupaten OKU Timur, yaitu hampir 80% menempati wilayah ini seperti di Daerah Gunung Jati, Campang Tiga, Semendawai, Kangkung, Betung, Martapura, Gunung Batu, Muncak Kabau, Belitang, Buay Madang, Minanga, dan Madang

⁵⁵Pemerintah Kabupaten OKU Timur, <http://okutimurkab.go.id/> [diakses pada tanggal 23 Desember 2023]

⁵⁶Budi, Setya, Despa, Dikpride, Septiana, Trisya, *Perencanaan DED Penataan Pembangunan Kota Gumawang di Kabupaten OKU Timur*, Prosiding SINTA 4, 2022, Universitas Lampung, hal. 78

Suku. Adapun luas wilayah kabupaten OKU Timur berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km)
1	Martapura	9	102,16
2	Bunga Mayang	8	113,54
3	Jayapura	8	230,17
4	Buay Pemuka Peliung	13	154,13
5	Buay Madang	17	114,36
6	Buay Madang Timur	30	156,25
7	Buay Pemuka Bangsa Raja	7	192,95
8	Madang Suku I	13	211,25
9	Madang Suku II	19	129,34
10	Madang Suku III	10	195,32
11	Belitang Madang Raya	16	163,59
12	Belitang	23	354,50
13	Belitang II	24	153,59
14	Belitang III	20	153,87
15	Belitang Jaya	13	91,97
16	Belitang Mulya	12	45,97
17	Semendawai Suku III	19	297,77
18	Semendawai Timur	19	183,27
19	Semendawai Barat	12	225,00
20	Cempaka	13	101,00

Sumber: Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur

2. Gambaran Umum Pasar Gumawang

a. Letak Geografis

Pasar Gumawang merupakan pasar tradisional semi modern yang berada di Desa Gumawang, Kecamatan Belitang. Belitang merupakan singkatan dari kata “Membelit-Melintang”. Konon, pada masa lampau wilayah Belitang banyak pohon dan akar yang membelit-melintang, kemudian kata “belit-melintang” digunakan untuk sebuah penamaan daerah Belitang. Selain itu, Belitang merupakan daerah yang dilalui oleh saluran irigasi buatan kemudian terbagi dalam beberapa bendungan. Oleh penduduk Belitang, bendungan tersebut diberi nama Bendungan Komering atau yang disingkat dengan BK. Sebutan ini kemudian digunakan juga untuk memberi nama daerah-daerah yang terbagi atas bendungan tersebut.⁵⁷

Gumawang adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Belitang, tepatnya terletak pada wilayah Bendungan Komering ke – 10 atau disingkat BK 10. Desa Gumawang sendiri berdiri sejak zaman penjajahan, yang mana penduduknya didatangkan dari pulau Jawa melalui transmigrasi oleh Belanda dan pada zaman itu dinamakan dengan Transmigrasi Kolonisasi. Sejak adanya transmigrasi kolonisasi staf pemerintahan Desa Gumawang berada di Desa Sidomulyo, kemudian pada tahun 1962 staf atau kantor pemerintahan Desa Gumawang pindah ke

⁵⁷Ensiklopedia Dunia Stekom, ‘Belitang, Ogan Komering Ulu Timur’, 2021
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Belitang_Ogan_Komering_Ulu_Timur
 [diakses pada tanggal 25 Desember 2023]


Gumawang. Sejak saat itu, Desa Gumawang berkembang sangat pesatnya hingga menjadi pusat perekonomian yaitu dengan adanya pasar Gumawang.

Menurut keterangan dari sekretaris desa gumawang, jumlah penduduk Desa Gumawang kurang lebih mencapai 5.096 jiwa, yang terdiri dari 1.375 Kepala Keluarga (KK). Adapun mayoritas penduduknya 95% memeluk agama Islam, dan sisanya ada yang memeluk agama Konghucu, Kristen Protestan dan Katholik.

No	Mata Pencanharian	Jumlah	%
1	Petani	65	1.29
2	Wiraswasta	750	14.77
3	Buruh Tani	448	8.79
4	Buruh Bangunan	368	7.22
5	Buruh Panggul	350	6.86
6	Pensiunan	275	5.39
7	PNS	780	15.30
8	TNI/POLRI	40	0.78
9	Dokter/Bidan	507	9.94
10	Pedagang	1.150	22.56
11	Kepala Desa	1	0.01
12	Perangkat Desa	12	0.23
13	Belum/Tidak Bekerja	350	6.86
	TOTAL	5.096	100

Kebanyakan penduduk Desa Gumawang bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai, dan buruh. Sedangkan yang bekerja sebagai petani hanya tinggal segelintir orang, karena lahan pertanian di Desa Gumawang sudah banyak yang dialih fungsikan menjadi bangunan dan ruko-ruko untuk tempat tinggal sekaligus membuka usaha. “Kurang lebih masyarakat Gumawang ni

berjumlah 5.096 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga atau KK 1.375. Masyarakat Gumawang ni biso dikatakan agama yang dianutnyo itu bervariasi, ado Islam, ado Kristen, ado Katholik, ado jugo Konghuchu. Keturunan Chino disini tu masih ado, yo walaupun idak banyak lagi. Kebanyakan masyarakat itu begawenyo pedagang, ado yang buruh, banyak jugo yang pegawai kantor. Dulu, masyarakat begawe sebagai petani tapi karena sawah banyak yang dijual, kemudian didirikan bangunan akhirnya banyak beralih ke buka usaha atau pedagang”.⁵⁸



Gambar 3.1 Prosesi wawancara dengan Bapak Karmadi selaku sekretaris desa Gumawang (Kantor Desa Gumawang, Kecamatan Belitang

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Karmadi (Kantor Desa Gumawang, 06 Januari 2024)

b. Struktur Pengelola dan Pembagian Tempat Pasar Gumawang

1. Struktur Pengelola Pasar Gumawang

Menurut portal resmi Pemerintah Kabupaten OKU Timur, pasar Gumawang sudah beroperasi sejak tahun 1980-an dengan dibiayai oleh inpres. Namun, pasar Gumawang berkembang menjadi pesat setelah adanya upaya renovasi pada tahun 2011 dari Pemerintah Kabupaten OKU Timur saat itu. Pasar Gumawang termasuk salah satu dari 11 pasar di kabupaten OKU Timur yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan pasar Gumawang juga termasuk pasar terbesar kedua setelah pasar Martapura. Maka tidak heran apabila pasar Gumawang memberikan peran yang sangat besar bagi perputaran perekonomian di wilayah Kabupaten OKU Timur.


Pasar-pasar di kabupaten OKU Timur sebenarnya banyak, akan tetapi yang dikelola oleh pemerintah daerah hanya 11 pasar diantaranya yaitu;

No	Nama Pasar	Kecamatan	Beroperasi
1	Pasar Martapura	Martapura	Setiap hari
2	Pasar Gumawang	Belitang	Setiap hari
3	Pasar Sidodadi		
4	Pasar Sriwangi	Semendawai Suku III	Setiap hari Kamis dan Minggu

5	Pasar Way Hitam	Belintang II	Setiap hari Selasa dan Jumat
6	Pasar Sariguna		
7	Pasar Batu Marta VI	Madang Suku II	Setiap hari Kamis dan Minggu
8	Pasar Pandan Agung		Setiap hari Selasa
9	Pasar Pemetung Basuki	Buay Pemuka Peliung	Setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu
10	Pasar Rawa Bening	Buay Madang	Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat
11	Pasar Sumber Agung		Setiap hari Rabu, Jumat dan Minggu

Sumber: Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Selain yang disebutkan diatas, pasar-pasar dikabupaten OKU Timur dikelola oleh pemerintah desa sehingga masuk ke anggaran pendapatan desa. Pasar Gumawang sendiri dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pasar. Dinas Pengelolaan Pasar atau yang biasa disebut Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah pada bidang pengelolaan pasar. Dinas Pasar mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar pada asas otonomi dan membantu dibidang pengelolaan pasar. Adapun struktur pengelola pasar Gumawang, hal ini dalam naungan Dinas Pasar adalah sebagai berikut:



2. Pembagian Tempat Pasar Gumawang

Pasar Gumawang yang notabene sebagai pasar terbesar kedua diwilayah kabupaten OKU Timur, selain mempunyai peran pasar bagi pendapatan daerah tentu juga sangat berpengaruh bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kecamatan Belitang. Karena pelaku usaha atau pedagang yang membuka usaha dipasar Gumawang bukan hanya masyarakat Gumawang saja, namun masyarakat dari luar Desa Gumawang juga seperti; desa Bedilan, Tugu Harum, Tulus Ayu, Tegal Rejo, Sidogede, Sidomakmur, Kutosari, Nusa Bali dan sebagainya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwasanya pelaku usaha atau pedagang yang membuka usaha dipasar Gumawang bukan hanya orang muslim, akan tetapi non-muslim juga.

Menurut pernyataan dari kepala pasar yaitu Bapak Erick, bahwasanya hingga saat ini jumlah total pelaku usaha atau pedagang yang membuka usaha dipasar Gumawang sebanyak

1.500 pelaku usaha. “Kalau dipasar Gumawang ini sendiri, jumlah pedagang yang membuka usaha itu berjumlah 1.500. Bermacam-macam hasil usaha yang diperdagangkan oleh pedagang, mulai dari berbagai jenis makanan, minuman, bahan pokok, sayuran, buah-buahan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain.”⁵⁹



Gambar 3.2 Prosesi wawancara dengan Bapak Erick selaku kepala pasar (Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang)

Adapun rincian pelaku usaha atau pedagang yang membuka lapak di pasar Gumawang adalah sebagai berikut;

No	Jenis Usaha Pedagang	Jumlah
1	Pedagang Makanan & Minuman	324
2	Pedagang Pakaian	581
3	Pedagang Sembako	52
4	Pedagang Daging & Ikan	98

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Erick (Pasar Gumawang, 06 Januari 2024)

5	Pedagang Sayuran	55
6	Pedagang Buah-buahan	130
7	Pedagang Peralatan Rumah Tangga	215
8	Penjual Peralatan Mesin	15
9	Lain-lain	30
TOTAL		1.500

Meskipun pelaku usaha atau pedagang yang jumlahnya begitu banyak, pemerintah kabupaten melalui dinas pasar tetap mengupayakan secara terus menerus agar kondisi pasar Gumawang tetap kondusif dan rapi.

Maka dari itu, untuk mendukung kondisi pasar yang kondusif dan rapi pelaku usaha atau pedagang diarahkan kemudian ditempatkan pada bagian yang telah disediakan. Terdapat tiga bagian tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas pasar, adapun bagian tempat tersebut bagi pelaku usaha atau pedagang sering dikenal dengan; pasar lama, pasar waras, dan pasar baru. Pasar lama yaitu didominasi pelaku usaha atau pedagang yang memperjualbelikan makanan, minuman, sembako, buah-buahan, sayur-mayur, daging-dagingan, bumbu-bumbu dan berbagai jenis ikan. Begitu juga pada bagian tempat pasar waras, sepertiga dari pelaku usaha atau pedagang memperjualbelikan pakaian, perhiasan, sandal, sepatu, perabotan, dan sisanya ada yang memperjualbelikan makanan, minuman serta macam-macam tembakau. Sedangkan dibagian tempat pasar baru, pelaku usaha atau pedagang mayoritas memperjualbelikan

pakaian, souvenir dan peralatan sekolah. Berikut adalah kondisi lokasi pembagian pasar lama, pasar waras, dan pasar baru.



Gambar 3.3 Aktivitas pedagang/pelaku usaha pada area pasar lama



Gambar 3.4 Memperlihatkan kondisi pada area pasar waras



Gambar 3.5 Menunjukkan kondisi pada area pasar baru

3. Aktivitas Pelaku Usaha dan Konsumen di Pasar Gumawang

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten OKU Timur pada 20 Oktober 2023, jumlah seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten OKU Timur setidaknya ada 73 ribu. 47 ribu pelaku UMKM diantaranya telah terverifikasi *by name by addres* dan sekitar 17 ribu pelaku UMKM lainnya telah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), keterangan tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten OKU Timur, Bapak Hasbullah.⁶⁰

⁶⁰OKU Timur Pos, <https://okutimurpos.disway.id/read/643995/jumlah-umkm-di-kabupaten-oku-timur-capai-73-ribu> (diakses pada 25 Desember 2023)

Meskipun pelaku usaha di OKU Timur banyak jumlahnya yaitu sekitar 73 ribu, namun masih banyak yang belum mempunyai NIB dan sertifikasi halal khususnya pelaku usaha yang bergerak pada produk makanan. Beberapa tahun terakhir pemerintah melalui Kementerian Agama RI mengeluarkan program sertifikasi halal gratis, hal tersebut dilakukan agar semakin memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan secara masif yaitu sosialisasi atau kampanye mengenai sertifikasi halal oleh satgas jaminan produk halal dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur. “Beberapa tahun terakhir, semenjak diterbitkannya peraturan tentang diwajibkan sertifikasi halal dan label halal bagi produk makanan pelaku usaha, kami terus melakukan yang namanya kampanye halal dipasar-pasar serta prosedurnya agar pelaku usaha mengetahui”.⁶¹ Kampanye atau sosialisasi tentang sertifikasi halal bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur saja, akan tetapi melakukan kolaborasi dengan dua instansi lainnya yaitu bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten OKU Timur serta Dinas Perdagangan. “Kami melakukan kampanye dipasar-pasar bukan sendirian, tapi menggandeng kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan”.⁶² Walaupun sudah gencar dilakukan sosialisasi mengenai sertifikasi halal, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang enggan untuk melakukan atau mendaftarkan sertifikat halal

⁶¹Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdi (Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur, 08 Januari 2024)

⁶²Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdi (Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur, 08 Januari 2024)

produknya agar memperoleh label halal. Hingga bulan Oktober 2023 jumlah pelaku usaha di Kabupaten OKU Timur yang sudah mendaftar sertifikasi halal mencapai 795, “sudah cukup banyak pelaku usaha yang daftar sertifikasi halal sampai Oktober 2023 kemarin itu jumlahnya 795, kemudian yang sudah keluar sertifikat halalnya baru 600 masih ada 195 lagi yang belum keluar”.⁶³

Sejauh ini kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dipasar Gumawang selayaknya sebagaimana seperti transaksi jual beli pada umumnya. Pelaku usaha menawarkan barang-barang usahanya, kemudian konsumen akan membelinya. Sebelum menemukan kata sepakat dengan harga serta barang yang akan dibeli, pelaku usaha dan konsumen terlebih dahulu akan melakukan proses tawar menawar. Berbagai macam jenis produk yang dijual oleh pelaku usaha, mulai dari pakaian, perhiasan, alat-alat rumah tangga, perlengkapan sekolah, makanan, minuman, sembako, sayur mayur, buah-buahan, daging dan ikan. Mengingat terdapat pelaku usaha yang bukan hanya beragama muslim, kemudian ada peredaran jual beli daging non-halal meskipun hanya diperuntukkan untuk kaum sesamanya serta masih diragukannya cara penyembelihan khususnya daging ayam. Membuat konsumen khawatir dengan status kehalalannya, hal ini dibenarkan oleh kepala pasar. “Memang dipasar Gumawang ini ada beberapa pedagang yang menjual daging non-halal, itupun hanya untuk sesamanya tidak dijual secara umum. Akan tetapi konsumen sendiri merasa khawatir, apalagi cara penyembelihan ayamnya sesuai dengan syariat atau tidak karena saking banyaknya pesanan. Terkadang asal sembelih bae, belum mati tapi sudah dipatahkan lehernya agar cepat mati”.⁶⁴

⁶³Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdi (Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur, 08 Januari 2024)

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Erick (Pasar Gumawang, 06 Januari 2023).

Karena konsumen yang berbelanja dipasar Gumawang sendiri tidak hanya dari internal Desa Gumawang dan masyarakat kecamatan Belitang saja, namun konsumen juga banyak dari luar kecamatan bahkan kabupaten lain. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya supermarket terdekat dan masih jarang nya pasar yang beroperasi setiap hari, sehingga konsumen berbondong-bondong datang kemudian berbelanja dipasar Gumawang. Belanja baik untuk kebutuhan toko kemudian dijual kembali, kebutuhan untuk acara atau hajatan, maupun belanja untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Selain itu, pelaku usaha yang membuka usaha dan konsumen datang berbelanja dengan ramah tamah serta saling melempar canda meskipun berbeda suku maupun agama. Pelaku usaha dan konsumen yang beraktivitas dipasar Gumawang kebanyakan dari suku Jawa, suku Komerling, suku Ogan, suku Batak dan ada juga yang suku Chinese.

B. Produk Makanan Yang Belum Berlabel Halal di Pasar Gumawang Kabupaten OKU Timur

Dunia internasional sekarang ini sedang dihadapkan pada era globalisasi dan modernisasi, termasuk negara Indonesia. Jadi mau tidak mau masyarakatnya harus segera beradaptasi dengan adanya kemajuan ini agar tidak tertinggal dan lekang dimakan oleh zaman serta teknologi. Demikian halnya pada sektor ekonomi, dengan adanya pasar bebas ini tentu memberikan dampak yang luar biasa baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Pelaku usaha dituntut harus dapat bersaing dan pandai dalam memasarkan produk-produknya sekaligus bagaimana agar diminati oleh banyak konsumen, karena produk yang beredar dipasaran bukan hanya dari produksi dalam negeri tetapi juga produksi dari luar negeri. Dapat

dilihat bahwasanya barang hasil dari produksi luar negeri dikalangan konsumen Indonesia banyak diminati bahkan dinilai kualitasnya lebih unggul ketimbang dari produksi dalam negeri. Tentu hal demikian menjadi tantangan yang cukup serius bagi pelaku usaha untuk terus bertahan, agar tidak kalah persaingan dunia usaha.

Begitu juga sebaliknya konsumen harus selalu berusaha untuk teliti dan berhati-hati dalam membeli barang atau produk, baik hasil dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Terutama produk atau barang yang berkaitan untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu makanan dan minuman. Karena hingga saat ini, produk atau barang hasil produksi berupa makanan dan minuman banyak yang belum memenuhi standar. Baik standar mutu gizi maupun kehalalannya, tidak bisa dipungkiri bahwasanya negara Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama muslim. Namun, masih banyak pelaku usaha belum mendapatkan sertifikasi halal atas produk makanan baik yang diproduksi sendiri maupun mengambil dari produsen lain tetapi sudah diperjualbelikan. Salah satunya di pasar Gumawang, kecamatan Belitang, kabupaten OKU Timur. Banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dan belum memperoleh label halal pada produknya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; pertama, kurang pahamiya pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal. Kedua, takut dan trauma karena sering dipermainkan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, ketiga cenderung tidak mau rumit dan menunggu waktu yang cukup lama, sebagaimana dibenarkan oleh

Bapak Hamdi selaku Ketua Satgas Pelayanan Jaminan Produk Halal (PJPH) Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur. “Alasan terkuat banyak pelaku usaha tidak mau mengikuti program sertifikasi halal yaitu kurang paham betapa pentingnya produk halal, takut dan trauma dimanfaatkan, serta tidak mau ribet”.⁶⁵ Selain itu, pelaku usaha sendiri merasa benar-benar yakin sesuai dengan pengetahuannya bahwa produk yang diproduksi atau dijualnya tersebut halal dan tetap aman untuk dikonsumsi. “pelaku usaha juga sering merasa yakin bahwa produknya halal dan aman untuk dikonsumsi karena menganggap hasil produksi sendiri ataupun jika mengambil dari produsen, produsen itu sudah dikenalnya”.⁶⁶



Gambar 3.6 Prosesi wawancara dengan Bapak Hamdi selaku Ketua Satgas PJPH (Kantor Kemenag Kabupaten OKU Timur)

Wawancara berhasil dilakukan dengan beberapa pelaku usaha, pertama wawancara dengan Bapak Poniman (40) pelaku usaha yang menjual produk-produk makanan belum ada label halalnya. Bapak Poniman membuka usaha dipasar Gumawang sudah

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdi (Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur, 08 Januari 2024)

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdi (Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur, 08 Januari 2024)

berjalan hampir 10 tahun, tepatnya dimulai tahun 2014. Berbagai macam produk yang diperjualbelikan, apalagi ketika memasuki hari-hari besar seperti puasa ramadhan, hari raya idul fitri, hari raya galungan, dan hari natal. Pasti produksi produk makanan ditingkatkan dan permintaan konsumen tentu akan meningkat pula. Sebagian produk makanan hasil dari produksi sendiri, sementara sebagian lagi merupakan hasil setoran dari pelaku UMKM sekitar dan ada pula yang dari luar daerah. Meskipun belum ada label halalnya, bapak Poniman sendiri berkeyakinan bahwa produk yang diproduksi dan diperjualbelikannya terjamin 100% halal dengan dasar bahwasanya produk makanan hasil olahan sendiri. Jadi, lebih paham dan lebih mengetahui bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan baku pengolahan baik dari pewarna, penyedap rasa, pemanis dan alat yang digunakan untuk mengolah.⁶⁷ Menurut bapak Poniman, sebenarnya sudah ada sosialisasi mengenai sertifikasi halal dari pihak kementerian agama melalui petugas penyelenggara halal (PPH). Kemudian oleh PPH tersebut bapak Poniman disarankan untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, namun karena sejauh ini masih aman-aman saja dan belum pernah mendapatkan komplain dari konsumen sehingga bapak Poniman tidak begitu menghiraukan tentang sertifikasi halal tersebut. Selain itu, bapak Poniman merasa bahwasanya proses untuk mendapatkan sertifikasi dan label halal pada suatu produk makanan cukup rumit serta waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Faktor tersebut yang membuat bapak Poniman hingga saat ini belum niat dan

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Poniman (Pasar Gumawang, 10 Januari 2024)

belum ada kemauan untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk-produk yang diproduksi kemudian diperjualbelikan.⁶⁸



Gambar 3.7 Prosesi wawancara dengan Bapak Poniman selaku pelaku usaha (Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang)

Wawancara kedua dilakukan kepada Ibu Ulfa (28). Ibu Ulfa merupakan pelaku usaha yang hanya menjual beberapa produk makanan ringan, diantaranya bakso goreng atau dikenal dengan basreng dan juga pangsit. Basreng berbahan baku daging, tepung dan penyedap rasa lainnya sukses menjadi salah satu makanan ringan yang diburu oleh banyak konsumen. Usaha yang dikelola oleh Ibu Ulfa ini sudah berjalan 3 tahun, dan hasil olahan produksinya yaitu basreng merupakan murni produksi sendiri. Ketika ditanya mengenai jaminan halal pada produk basreng tersebut, Ibu Ulfa menerangkan dengan penuh keyakinan bahwa produk basrengnya halal. Karena bahan-bahan terutama daging

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Poniman (Pasar Gumawang, 10 Januari 2024)

yang digunakan untuk bahan baku bakso itu ayamnya disembelih sendiri dan proses pengolahan jelas jadi tambah yakin, meskipun hal ini berdasarkan opini sendiri tanpa disertai dengan bukti halal dari kementerian yang terkait. Menurutnya, basreng diproduksi dengan proses dan berasal dari bahan baku yang baik. Usaha ini didirikan juga dari hasil yang baik-baik, modal dari rezeki yang baik tentu sudah pasti baik pula hasil produknya. Sebagaimana Allah dalam Al-Qur'an tidak pernah mengharamkan rezeki yang baik serta melarang orang seenaknya mengharamkan rezeki yang baik, maka dari itu Ibu Ulfa yakin hasil produk basrengnya halal dan baik. "Saya sudah buka usaha basreng disini kurang lebih 3 tahun, saya juga menggunakan modal dari rezeki yang baik mas. Jadi saya yakin bahwa produk yang saya produksi kemudian saya jual itu halal, apalagi bahan serta pembuatannya itu dikelola sendiri, daging ayam yang buat bahan baku bakso juga hasil sembelih sendiri, makin yakin. Allah sendiri saja tidak memperbolehkan seseorang mengharamkan rezeki yang baik, demikian halnya dengan orang ataupun pembeli yang menuduh-nuduh sembarangan suatu produk makanan itu tidak halal hanya karena tidak ada label halalnya".⁶⁹ Sebenarnya melalui sosial media Ibu Ulfa sendiri pernah membaca mengenai regulasi sertifikasi halal ini, sudah berencana juga ingin mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya tersebut. Akan tetapi, karena sering mendengar keluhan-keluhan terkait rumitnya proses sertifikasi halal, waktu yang dibutuhkan juga lama jadi membuat Ibu Ulfa mengurungkan terlebih dahulu. Apalagi memang, satgas

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Ulfa (Pasar Gumawang, 10 Januari 2024)

penyelenggara jaminan produk halal Kementerian Agama OKU Timur sendiri tidak begitu merespons dan tidak siap mengenai pendaftaran sertifikasi halal pada produk yang berbahan baku daging seperti basreng tersebut. “Sudah membaca, sudah tahu juga dari internet dan story whatsapp teman tentang sertifikasi halal ini. Tapi dengar-dengar katanya ribet prosesnya, waktunya juga lama, terus juga belum sempat jadi belum dulu deh mendaftarkan sertifikasi halalnya. Lagian katanya kemenag yang bagian sertifikasi halal belum siap kalau produk yang mau disertifikasi halal asalnya dari daging.”⁷⁰

Pernyataan tersebut dikonfirmasi perihal kebenarannya oleh pihak satgas penyelenggara jaminan produk halal Kementerian Agama OKU Timur yang diwakili oleh ketua satgas penyelenggara jaminan produk halal Kementerian Agama OKU Timur yaitu Bapak Hamdi. Beliau menuturkan bahwasanya pihak satgas belum siap menerima proses sertifikasi halal yang bahan bakunya berasal dari daging, mengingat waktu yang dibutuhkan cukup lama serta prosedurnya cukup rumit. Apalagi program yang diminati oleh pelaku usaha adalah program sertifikasi halal gratis, jadi pihak satgas susah untuk memenuhi target. Maka dari itu, pihak satgas hanya melayani dan mendampingi pelaku usaha yang mendaftarkan produk-produk ringan non-daging atau berbahan baku dari unsur nabati (tumbuhan). “Terus terang saja, kami hanya melayani dan mendampingi pelaku usaha yang produknya itu ringan atau non-daging . Karena mereka minatnya diprogram

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Ulfa (Pasar Gumawang, 10 Januari 2024)

sertifikasi halal gratis, sedangkan prosesnya sama saja dengan program yang sertifikasi reguler. Bedanya kalau sertifikasi reguler itu pelaku usaha dikenai biaya, sedangkan sertifikasi halal gratis kan tanpa biaya. Lah sudah gratis, prosesnya rumit, waktunya lama, kami gak dapat target nanti”.⁷¹



Gambar 3.8 Prosesi wawancara dengan Ibu Ulfa selaku pelaku usaha (Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang)

Terakhir, wawancara dilakukan kepada pelaku usaha yang bernama Ibu Wati (38). Beliau membuka usaha mulai dari tahun 2017 hingga sekarang ini, dengan jumlah produk yang dijual sekitar sebanyak 50 item jika hari-hari biasa. Akan tetapi, apabila hari-hari besar seperti bulan ramadhan, hari natal, hari galungan, terutama mendekati hari raya idul fitri Ibu Wati bisa memproduksi dan menjual produk sebanyak 100 item. Produk sebanyak 100 item tersebut memang tidak diproduksi sendiri oleh Ibu Wati, namun sebagian besar produk bekerja sama dengan pengepul atau pelaku UMKM rumahan dari berbagai desa. Beliau sendiri merasa yakin

⁷¹Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdi (Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur, 08 Januari 2024)

bahwa produk-produk yang dijual 100% halal, baik hasil produksi sendiri maupun hasil dari setoran pengepul atau pelaku UMKM rumahan. Meskipun Ibu Wati sendiri menyadari bahwasanya belum mendaftarkan sertifikasi dan label halal pada produk-produk tersebut, namun tetap yakin dengan bahan-bahan serta proses pengolahannya sesuai prosedur kehalalan. Bukan tanpa alasan kenapa produk-produk yang diproduksi kemudian diperjualbelikan oleh Ibu Wati hingga saat ini belum mendaftarkan dan mendapat label halal. Alasannya ialah Ibu Wati belum sempat untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal, dimana mendapatkan label halal membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan Ibu Wati masih sibuk terus menerus memenuhi permintaan konsumen. Kedua, alasan mengapa produk-produk yang berada ditoko Ibu Wati kebanyakan belum ada label halalnya yaitu pengepul atau pelaku UMKM tidak paham bahkan cenderung tidak peduli dengan sertifikasi dan label halal tersebut. Karena faktor latar belakang pendidikan dan ekonomi dari pengepul atau pelaku UMKM itu sendiri. “Ibu mulai buka usaha itu tahun 2017 mas, dulu belum sebesar dan serame ini. Dulu masih kecil tokonya dan tentu belum banyak item produk yang ditawarkan. Tapi seiring berjalannya waktu, tepatnya 2019 ibu mulai berani memperbesar usaha, hingga menjadi besar seperti sekarang ini. Kurang lebih ada 50 item produk yang Ibu perjualbelikan, apalagi hari-hari besar kayak idul fitri, galungan, natal, ramadhan juga itu bisa sampai 100 item mas. Ibu sangat yakin kalau produk-produk yang Ibu produksi, yang Ibu jual itu 100% halal walaupun belum ada label halalnya. Ya gimana mas, Ibu belum ada waktu buat mengurus sertifikasi halal apalagi kan kabarnya lama waktu untuk sertifikasi halal itu. Selain itu, produk-

produk ditoko Ibu ini kan sebagian juga dari pengepul. Ya tau sendirilah pengepul-pengepul disinikan secara pendidikan, secara ekonomi kurang terus kurang peduli juga sama hal-hal demikian. Yang penting produksi mereka laku, usaha mereka jalan, udah seperti itu.”⁷²



Gambar 3.9 Prosesi wawancara dengan Ibu Wati sebagai pelaku usaha dipasar Gumawang, Kecamatan Belitang.

Adapun produk-produk makanan yang belum berlabel halal kemudian oleh pelaku usaha di pasar Gumawang diperjualbelikan khususnya yang berhasil diwawancarai setidaknya terdapat 30 jenis atau item diantaranya yaitu⁷³:

No	Nama Produk Makanan	Kondisi
1	Bronis	Belum berlabel halal
2	Bolu Kering	Belum berlabel halal
3	Kacang	Belum berlabel halal
4	Untir-untir	Belum berlabel halal

⁷²Hasil Wawancara dengan Ibu Wati (Pasar Gumawang, 10 Januari 2024)

⁷³Hasil Wawancara dengan karyawan dari Pelaku Usaha (Pasar Gumawang, 31 Maret 2024)

5	Pangsit	Belum berlabel halal
6	Gerem	Belum berlabel halal
7	Jagung	Belum berlabel halal
8	Sagon	Belum berlabel halal
9	Sale	Belum berlabel halal
10	Mawar	Belum berlabel halal
11	Kerupuk	Belum berlabel halal
12	Sukro	Belum berlabel halal
13	Gim	Belum berlabel halal
14	Stik	Belum berlabel halal
15	Pilus	Belum berlabel halal
16	Wajik	Belum berlabel halal
17	Dodol	Belum berlabel halal
18	Grubi	Belum berlabel halal
19	Sagu	Belum berlabel halal
20	Nastar	Belum berlabel halal
21	Samosa	Belum berlabel halal
22	Telok gabus	Belum berlabel halal
23	Ekado	Belum berlabel halal
24	Keripik	Belum berlabel halal
25	Akar kelapa	Belum berlabel halal
26	Jipang	Belum berlabel halal
27	Cucuk gigi	Belum berlabel halal
28	Klenting	Belum berlabel halal
29	Emping	Belum berlabel halal
30	Bakso goreng	Belum berlabel halal

Beredarnya produk-produk makanan yang belum ada label halalnya menimbulkan berbagai respon dari konsumen, ada yang sama sekali tidak mempermasalahkannya karena tidak paham apa itu sertifikasi dan label halal. Karena memang tidak adanya sosialisasi dari pihak manapun kepada konsumen sejauh ini, memang ada juga konsumen yang sudah mengetahui tentang pentingnya sertifikasi

serta label halal. Tapi ya hanya bisa pasrah, karena konsumen kebanyakan dari masyarakat awam sehingga tidak mengetahui harus melakukan apa. Jadi ketika membeli produk makanan atau minuman yang belum berlabel halal, hanya bermodal keyakinan bahwa produk tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang konsumen yang bernama saudari Uswatun Khasanah (22) pada prosesi wawancara, ia menuturkan “saya terus terang tidak begitu memperhatikan mengenai label halal, begitu juga saya tidak mengetahui apapun perihal peraturan tentang sertifikasi halal, ketika membeli produk makanan asalkan penjual rapi, bersih, ketika dalam hati saya yakin dan mantap untuk membelinya iya sudah akan saya beli”.⁷⁴ Karena hingga saat ini masih merasa aman ketika membeli produk makanan tersebut, tidak terjadi hal-hal yang sampai merugikan.



Gambar 3.10 Prosesi wawancara dengan saudari Uswatun selaku konsumen (Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang)

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Hepi Nuryadin (27) salah seorang konsumen yang habis berbelanja di

⁷⁴Hasil Wawancara dengan saudari Uswatun (Pasar Gumawang, 27 Januari 2024)

Pasar Gumawang. Ia menjelaskan bahwasanya takut ketika membeli produk makanan yang memang belum ada sertifikasi atau label halal. Tetapi karena sudah kenal dengan penjual dan melihat penjualnya bersih jadi merasa cukup yakin, seperti yang dituturkan “saya sering juga belanja dipasar Gumawang ini, jujur saya sebenarnya takut juga kalau makanan-makanan yang biasa saya beli itu belum ada sertifikasi dan label halalnya, jadikan kita tidak tahu apakah sudah terjamin halal atau tidaknya. Tapi mau gimana lagi, tetap saya beli karena sudah menjadi pilihan terus rata-rata memang belum ada label halalnya, yang penting saya mengenali penjualnya, tempat penjualnya bersih, rapi dan memakai identitas yang menunjukkan bahwa ia seorang muslim, ya saya cukup yakin lah membelinya walaupun belum ada label halalnya”.⁷⁵



Gambar 3.11 Prosesi wawancara dengan Bapak Hepi Nuryadin selaku konsumen (Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang)

Bu Yuli (35) selaku konsumen ketiga yang berhasil diwawancarai, hampir sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh saudara Hepi tadi. Bu Yuli sendiri sering belanja dipasar Gumawang, termasuk juga membeli produk makanan yang belum ada label halalnya, maka dari itu Bu Yuli sebenarnya merasa cemas

⁷⁵Hasil Wawancara dengan saudara Hepi (Pasar Gumawang, 27 Januari 2024)

dan khawatir terhadap produk tersebut. Apakah memang terjamin akan status kehalalannya serta aman pula untuk dikonsumsi, dalam artian tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Terbesit pula dalam pikiran, bagaimana dengan hak-haknya sebagai konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apakah bisa menuntut pertanggungjawaban. “saya sering belanja dipasar Gumawang ini, belanja sayur-mayur, daging, keperluan dapur, dan sebagainya. Selain itu saya juga sering membeli produk-produk makanan dan minuman, jujur saja sebenarnya saya cemas dan takut mas ketika membeli produk-produk khususnya produk makanan yang belum ada label halalnya, terkadang saya berpikir apakah produk ini benar-benar halal, apakah produk ini sudah terjamin aman serta baik buat dikonsumsi, nanti kalau keracunan gimana menuntut kesiapa, apalagi bukan saya saja yang mengonsumsinya tetapi keluarga dirumah juga”.⁷⁶



Gambar 3.12 Prosesi wawancara dengan Ibu Yuli selaku konsumen
(Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang)

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli (Pasar Gumawang, 27 Januari 2024)

Contoh Produk Makanan Yang Belum Berlabel Halal



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERLABEL HALAL

A. Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Konsep Perlindungan Konsumen atas Jaminan Produk Halal

Keberadaan hukum Islam dan hukum positif sudah pasti memiliki tujuan, adapun tujuan dari hadirnya kedua sumber hukum tersebut yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk diantaranya mengatur tentang yang baik dan tidak baik, diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta yang halal dan haram. Mengingat semakin kesini semakin kompleks permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah maupun ulama, seperti yang berkaitan dengan produk pangan.

Berbagai macam produk pangan kini banyak diproduksi, baik oleh pabrik atau perusahaan besar maupun pelaku usaha rumahan atau pelaku UMKM. Tentu teknologi dan peralatan yang digunakan semakin canggih, begitu pula bahan-bahan yang digunakan juga sangat bervariasi jenisnya. Namun sangat disayangkan, banyaknya produk-produk pangan yang diproduksi

khususnya hasil produksi dari pelaku usaha rumahan atau pelaku UMKM tidak diimbangi dengan kejelasan akan status kehalalannya yaitu dengan pendaftaran sertifikasi halal dan label halal. Padahal kejelasan mengenai status kehalalan sangat dibutuhkan baik untuk pemasaran maupun terhadap perlindungan konsumen atas jaminan produk halal.

Hukum Islam dan hukum positif sendiri mempunyai perbedaan serta persamaan mengenai konsep perlindungan atas jaminan produk halal. Adapun persamaannya, yaitu sama-sama sepakat dan jelas dalam menerangkan kehalalan. Hukum Islam melalui dalil Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk senantiasa mengonsumsi makanan yang halal nan *thayyib* (baik) sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 88, yaitu:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (Q.S. Al-Maidah : 88)⁷⁷

Ayat diatas mengandung makna bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal nan baik, yaitu dari segi mendapatkannya ataupun bahan yang

⁷⁷Tabsirweb, <https://tafsirweb.com/1972-surat-al-maidah-ayat-88.html>
(diakses pada 18 Maret 2024)

digunakan pada makanan tersebut harus baik dan sehat karena berpengaruh serta dibutuhkan untuk tubuh.⁷⁸

Begitu sebaliknya, hukum positif melalui peraturan pemerintah juga menjelaskan tentang konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal. Tepatnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang akan dikemas kedalam wilayah negara Indonesia untuk diperjualbelikan dan menyatakan bahwa pangan tersebut terjamin halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.”

Sedangkan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal yaitu;

1. Hukum Islam sendiri tidak mewajibkan mengenai labelisasi halal, karena sejauh ini belum ada dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadits yang secara spesifik menerangkan tentang kewajiban labelisasi halal. Namun, hukum Islam tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bahkan dalam kondisi tertentu misalnya hal yang haram

⁷⁸Diana Eka Puspita, 2023, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, hal. 104-105

pun diperbolehkan, sebagaimana seperti disebutkan pada kaidah fiqh berikut ini;

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu bergantung kepada niat atau tujuannya”

Kaidah ini mengandung makna yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan (tindakan) manusia mulai dari perkataan sampai tingkah laku manusia itu sendiri, semuanya dikaitkan kepada niat seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena suatu niat sangat penting sebagai tolok ukur untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Artinya, baik pahala maupun dosa sangat bergantung pada niat seseorang.⁷⁹

Berdasarkan kaidah diatas, ulama fiqh sepakat bahwa apabila seseorang berniat akan melakukan suatu perbuatan (tindakan) baik namun belum mampu menjalankannya dikarenakan ada sebuah sebab *masyaqqah* atau keadaan tertentu, maka ia akan tetap mendapatkan pahala. Seperti halnya, pelaku usaha rumahan atau pelaku UMKM yang belum bisa menunaikan sertifikasi dan labelisasi halal. Namun, disatu sisi yakin bahwa produk-produk yang diperjualbelikan tersebut halal meskipun belum mendaftar sertifikasi dan memperoleh halal karena diproduksi sendiri. Disisi lain juga sudah berniat mendaftarkan

⁷⁹Mifrohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, 2019, (Jombang: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG), Cetakan I, Hal. 36

sertifikasi dan label halal, tapi karena suatu sebab akhirnya belum terlaksana. Maka termasuk tetap mendapatkan pahala ibadah.

Kaidah selanjutnya yaitu;

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”

Kaidah diatas mengandung maksud yaitu segala hukum yang telah ada berlandaskan pada suatu keyakinan, dan keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan yang timbul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur dari luar dan muncul sesudah keyakinan, tidak akan dapat menghilangkan hukum yakin yang sudah ada sebelumnya.⁸⁰ Hal-hal yang masih berada dalam keraguan atau menjadi tanya tanya, tidak bisa diposisikan secara sejajar dengan suatu hal yang sudah diyakini.⁸¹

2. Meskipun dalam hukum Islam tidak terdapat dalil yang menyebutkan secara khusus mengenai kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal, namun hukum Islam menggunakan مقاصد الشريعة (*maqashid syariah*) sebagai acuan dasar terhadap jaminan perlindungan konsumen. *Maqashid syariah* mengandung arti yaitu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan sebuah hukum-hukum Islam. Singkatnya biasa dikenal dengan tujuan hukum, ruh

⁸⁰Mifrohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, 2019, (Jombang: LPPM UNHAS YEBUIRENG), Cetakan I, Hal. 36

⁸¹H. Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hal. 76

dan konsep dari maqashid syariah ialah untuk mewujudkan sebuah kebaikan sekaligus menjauhkan keburukan atau untuk menarik suatu manfaat serta menolak kemudharatan.

Menurut pendapat Abu Ishaq al-Syatibi, kemaslahatan untuk mewujudkan sebuah kebaikan yang dapat diterapkan itu terbagi menjadi tiga (3) tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer), kebutuhan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap). Konsep terhadap perlindungan konsumen atas jaminan produk halal ini termasuk kedalam kategori kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer). Adapun kebutuhan *dharuriyat* terbagi menjadi lima (5) kategori, yaitu:

- a) Memelihara agama (hifdz al-din)
- b) Memelihara jiwa (hifdz an-nafs)
- c) Memelihara keturunan (hifdz an-nasl)
- d) Memelihara akal (hifdz al-'aql)
- e) Memelihara harta (hifdz al-mal)

Sementara itu, konsep perlindungan terhadap perlindungan konsumen atas jaminan produk halal yang kemudian menjadi acuan dasar pada hukum positif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini biasa dikenal dengan UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), hadirnya peraturan ini sebagai jaminan terhadap perlindungan dan kepastian hukum pada konsumen.

Sekaligus menegaskan bagi pelaku usaha bahwasanya melakukan standarisasi atas kehalalan merupakan kewajiban atas produk yang diproduksi atau diperjualbelikan.

Setidaknya dinegara Indonesia terdapat dua instansi yang diberi kewenangan untuk memeriksa perihal pangan, yaitu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Agama bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adanya dua instansi ini diharapkan dapat mewujudkan konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal. Meskipun secara spesifik pada produk halal BPOM hanya mengatur tentang Label Halal dan lebih spesifiknya berwenang mengecek kandungan terhadap suatu produk pangan yang aman dan baik atau tidak untuk kesehatan. Sedangkan penentu suatu produk halal atau tidaknya adalah Kementerian Agama bekerjasama dengan MUI. Kemudian yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal yaitu hanya Kementerian Agama bekerjasama dengan MUI. Kembali lagi apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha ketika memproduksi kemudian memperjualbelikan suatu produk maka produk tersebut wajib bersertifikasi halal. Regulasi tersebut berlaku untuk pelaku usaha besar ataupun pelaku UMKM.

Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa “setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggungjawab atas kebenarannya”. Pencantuman keterangan halal berdasar Peraturan

BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan diatur Pasal 32 yang menyatakan “keterangan halal wajib dicantumkan setelah mendapatkan sertifikat halal”.

Demikian pemaparan tentang konsep terhadap perlindungan konsumen atas jaminan produk halal menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Tentu kedua sumber hukum tersebut, yaitu hukum Islam dan hukum positif memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing. Namun, pada implementasinya kedua sumber hukum tersebut tetap saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Berikut tabel perbandingan persamaan sekaligus perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal;

Persamaan	Perbedaan
<p>Hukum Islam dan hukum positif sama-sama sepakat, sama-sama menjelaskan tentang kehalalan.</p> <p>Hukum Islam melalui Q.S. Al-Maidah ayat 88 memerintahkan manusia untuk senantiasa mengonsumsi makanan yang halal dan <i>thayyib</i> (baik).</p> <p>Hukum positif juga demikian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,</p>	<p>Hukum Islam sendiri tidak mewajibkan perihal labelisasi halal, karena sejauh ini belum terdapat dalil yang secara spesifik menerangkan kewajiban labelisasi halal. Akan tetapi hukum Islam tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, dengan menerapkan kaidah-kaidah fiqih yang dirasa relevan.</p> <p>Meskipun tidak terdapat dalil dalam hukum Islam yang menyebutkan secara khusus</p>

<p>tepatnya dalam pasal 10 ayat 1 menjelaskan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperjualbelikan wajib memastikan bahwa pangan tersebut terjamin kehalalannya, khususnya bagi umat Islam.</p>	<p>tentang kewajiban labelisasi halal, namun hukum Islam menggunakan <i>maqashid syariah</i> sebagai acuan dasar terhadap jaminan perlindungan konsumen. Sedangkan dalam hukum positif sertifikasi dan labelisasi halal merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya dalam pasal 8 poin h, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tepatnya dalam pasal 4.</p>
--	--

B. Upaya Perlindungan Konsumen di Kabupaten OKU Timur

Pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perekonomian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pelaku usaha butuh target untuk pemasaran produk hasil produksi

dan konsumen juga butuh barang hasil produksi dari pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Produk yang paling pokok bagi konsumen ialah produk pangan, karena produk pangan sebagai pengisi tenaga untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Begitu banyak produk-produk makanan hasil produksi pelaku usaha yang kemudian diperjualbelikan di wilayah Kabupaten OKU Timur, contohnya dipasar Gumawang. Produk-produk tersebut antara lain roti kering, semprong, ciput/cucuk gigi, kerupuk seblak, bakso goreng dan berbagai jenis keripik. Karena menurut pelaku usaha produk tersebut merupakan produk yang sederhana tetapi sangat diminati oleh konsumen, apalagi ketika mendekati hari-hari besar. Bakso goreng salah satu produk makanan yang masih sangat diminati oleh banyak konsumen, terutama konsumen muda.

Jika melihat dari bahan baku dan proses pembuatan, hanya bakso goreng yang masih diragukan akan status kehalalannya. Karena seperti roti kering, semprong, ciput/cucuk gigi, kerupuk seblak dan berbagai jenis keripik bahan bakunya tidak menggunakan daging. Namun berpacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pasal 8 poin h yang menyatakan bahwasanya “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”. Kemudian diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, lebih tepatnya tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa “produk yang

masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Jadi, apabila berpatokan pada kedua peraturan diatas tentu produk-produk hasil produksi tersebut wajib diproduksi dengan mekanisme memenuhi standar halal, kemudian yang mengetahui dan berwenang menentukan pelaku usaha beserta produk yang dihasilkan tersebut memenuhi standar halal atau tidaknya yaitu hanya Kementerian Agama bekerjasama dengan MUI melalui sertifikat halal yang diterbitkan. Sejauh ini pelaku usaha yang bersangkutan yakin sudah memenuhi standar kehalalan meskipun belum mendapatkan sertifikasi dan label halal, karena bahan baku serta proses pembuatan dikelola sendiri. Memang beberapa produk tersebut mengambil dari pengepul/pelaku rumahan yang lain, tetapi pelaku usaha yang memperjualbelikan mengetahui bahan dan proses yang dilakukan untuk memproduksinya.⁸²

Secara regulasi memang mewajibkan seluruh produk yang diproduksi oleh pelaku usaha memenuhi standarisasi halal. Namun pada implementasi dan teknisnya masih sulit, karena kurang efektifnya pelayanan dan koordinasi dari pihak instansi/dinas terkait. Begitu pula konsumen belum adanya rasa perhatian lebih dan kontribusi dari pelaku usaha itu sendiri mengenai pentingnya mengikuti standarisasi halal ini.

Instansi yang menjadi fasilitator untuk pendaftaran sertifikasi halal diwilayah Kabupaten OKU Timur yaitu Satgas

⁸²Hasil wawancara dengan pelaku usaha (Bapak Poniman, Ibu Ulfa dan Ibu Wati) dipasar Gumawang 10 Januari 2024.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur. Terdapat dua program sertifikasi halal yang seharusnya bisa diikuti oleh pelaku usaha, diantaranya program sertifikasi halal reguler dan sertifikasi halal *self declare*. Tetapi, sejauh ini pihak Satgas PJPH Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur belum menerima pelayanan program sertifikasi halal reguler, karena pasti produk yang diajukan untuk memperoleh sertifikasi halal kebanyakan mengandung bahan baku daging. Apalagi daging yang biasa digunakan oleh pelaku usaha hasil sembelihan sendiri jadi belum tau sesuai dengan syariat atau tidaknya, kecuali disembelih oleh rumah pemotongan hewan (RPH). Kalau rumah potong hewan (RPH) biasanya sudah bersertifikat halal, tapi sayang diwilayah Kabupaten OKU Timur belum ada. Maka dari itu, pihak Satgas PJPH belum siap melayani dengan alasan input pendaftaran sertifikasi halal berbahan baku daging rumit, waktu yang dibutuhkan cukup panjang mendapatkan sertifikat halalnya, selain itu juga susah untuk memenuhi target. Jadi pihak Satgas PJPH hanya melayani program sertifikasi halal kategori *self declare*, karena bahan baku yang digunakan dari hayati (tumbuhan).⁸³ Hal ini sesuai dengan poin-poin persyaratan yang harus dipenuhi ketika mendaftar sertifikasi halal kategori *self declare*. Seperti yang tercantum pada poin pertama persyaratan bahwasanya produk yang didaftarkan tidak berisiko atau bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, contohnya bahan

⁸³Hasil wawancara dengan Bapak Hamdi (Satgas PJPH Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur) tanggal 08 Januari 2024.

baku berasal dari hayati (tumbuhan) tersebut.⁸⁴ Program sertifikasi halal kategori *self declare* ini pelopor kerangka dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4, berbunyi “Produk yang beredar, masuk, dan diperjualbelikan diseluruh wilayah Indonesia wajib hukumnya bersertifikat halal”. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Kementerian Agama kemudian mencanangkan program sertifikasi halal kategori *self declare*.⁸⁵ Selain itu, program *self declare* ini gratis tanpa dipungut biaya apapun, maka dari itu diharapkan pelaku usaha terutama pelaku UMKM segera untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk-produk yang diproduksi sebelum program ini berakhir. Berpacu pada regulasi dan edaran dari pemerintah, program sertifikasi halal gratis ini akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Hingga saat ini jumlah pelaku usaha yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal diwilayah Kabupaten OKU Timur sekitar 795 pelaku usaha, yang sudah mendapatkan sertifikat halal berjumlah 695 dan sisanya yaitu 100 pelaku usaha masih menunggu sertifikat halalnya keluar.⁸⁶ Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM jumlah seluruh pelaku usaha berjumlah 73 ribu, sedangkan terverifikasi *by name by address* berjumlah 47 ribu dan yang sudah mempunyai Nomor Izin Berusaha (NIB) ada sekitar 17 ribu.⁸⁷

⁸⁴Persyaratan Mendaftar Sertifikasi Halal *Self Declare*, <https://www.kemenag.go.id/nasional/> (diakses pada 21 Maret 2024)

⁸⁵Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis *Self Declare*, <https://ukmindonesia.id/> diakses pada 21 Maret 2024)

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak Hamdi (Satgas PJPH Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur) tanggal 08 Januari 2024.

⁸⁷OKU Timur Pos, <https://okutimurpos.disway.id/read/643995/jumlah-umkm-di-kabupaten-oku-timur-capai-73-ribu> (diakses pada 25 Desember 2023)

Berdasarkan data tersebut, menggambarkan masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftar sertifikasi halal. Tentu dalam hal ini pemerintah harus memikirkan solusi konkrit untuk menumbuhkan rasa minat pelaku usaha, begitu juga sebaliknya dari dalam diri pelaku UMKM juga harus mempunyai kesadaran untuk mendaftar sertifikasi halal. Mumpung masih ada program sertifikasi halal kategori *self declare* yang gratis tanpa dipungut biaya apapun. Karena setelah itu akan dikenakan tarif atau berbayar seluruhnya, ketika kedepan ditemukan pelaku-pelaku UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi halal dan label halal pada produknya akan diberlakukan sanksi. Sanksi dapat berupa penarikan produk, denda hingga pidana.

Pemerintah Kabupaten OKU Timur sendiri dalam sosialisasi sertifikasi halal ini menggandeng Kementerian Agama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas dan Koperasi UMKM agar dapat maksimal dalam mewujudkan program tersebut.⁸⁸ Semua ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, yaitu dengan mewajibkan semua pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang diperjualbelikan agar segera mendapat label halal. Meskipun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha terutama pelaku UMKM yang belum memiliki kesadaran dan minat untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Bapak Hamdi (Satgas PJPH Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur) tanggal 08 Januari 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan materi dan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan hukum Islam dan hukum positif dalam merespons atau menjawab mengenai konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal memiliki sifat yang berbeda. Hukum Islam dalam menjawab mengenai perlindungan konsumen atas jaminan produk halal sifatnya hanya preventif. Maksud dari preventif yaitu upaya yang dilakukan dengan memberikan perlindungan namun hanya sebatas pencegahan saja, tidak ada hukuman atau sanksi langsung bagi yang melanggarnya. Adapun hukuman atau sanksi bagi yang melanggar tersebut bentuknya nanti ketika sudah diakhirat.

Berbeda dengan hukum Islam, hukum positif ketika merespons atau menjawab tentang konsep perlindungan konsumen atas jaminan produk halal mempunyai sifat preventif sekaligus juga represif. Maksud represif ialah upaya penekanan agar kembali patu pada keadaan semula, contoh dengan pemberian hukuman atau sanksi secara langsung, bertujuan agar memberikan efek jera dan pemulihan untuk taat aturan kembali. Jadi, pada intinya hukum positif ketika

merespons konsep terhadap perlindungan konsumen atas jaminan produk halal selain upaya pencegahan (preventif) juga melakukan upaya pemberian sanksi atau hukuman secara langsung (represif).

2. Pemerintah Kabupaten OKU Timur bersama Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM sudah melakukan upaya preventif (pencegahan) dengan cara sosialisasi atau kampanye tentang sertifikasi halal. Sosialisasi atau kampanye tersebut dilakukan pada acara seminar-seminar dan juga terjun langsung ke pasar-pasar, bertujuan agar program sertifikasi halal ini dapat diketahui oleh masyarakat khususnya menyentuh pelaku usaha.

Semua ini dilakukan berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan yaitu mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan, agar produk yang dihasilkan jelas mengenai status kehalalannya. Hal tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya yang berperan sebagai konsumen, agar konsumen diwilayah Kabupaten OKU Timur terpenuhi hak-haknya. Salah satu hak dari konsumen ialah mendapatkan produk-produk yang terjamin halal.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten OKU Timur alangkah lebih baiknya untuk segera mendirikan RPH yang bersertifikat, agar pelaku usaha dan konsumen lebih mudah mendapatkan daging atau produk pangan yang berbahan baku daging terjamin kehalalannya. Kepada Kementerian Agama, supaya terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan terobosan yang efektif mengenai kemudahan dalam memperoleh sertifikasi halal dan label halal. Bertujuan agar tidak lagi pelaku usaha mengeluhkan tentang pelayanan, persyaratan untuk pendaftaran cukup rumit dan waktu yang dibutuhkan cukup lama. Pemerintah pusat harus lebih giat dalam mengadakan program-program sertifikasi halal gratis ini, agar dapat menarik perhatian dan minat pelaku usaha lebih banyak lagi.
2. Kepada pelaku usaha khususnya pelaku UMKM, sebaiknya menaati peraturan yang telah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi serta labelisasi halal pada produk hasil produksi. Bagi pelaku usaha yang belum mendaftar sertifikasi halal dan memperoleh labelisasi halal, sebaiknya segera mendaftar agar konsumen merasa mendapat kepastian tentang status kehalalan dan kepastian perlindungan hukum terhadap hak-haknya.
3. Kepada masyarakat, sebaiknya masyarakat yang berperan sebagai konsumen lebih memperhatikan,

lebih jeli dan lebih hati-hati lagi dalam membeli atau mengonsumsi produk-produk yang dibeli. Bertujuan agar terhindar dari produk-produk non-halal, produk yang dikonsumsi dapat memberikan manfaat bagi tubuh serta tidak membahayakan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sony Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peranan Pemerintah*, (Jakarta: Kanisius, 1996), hal. 186
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Cetakan Ke-1, 2010), hal.173
- Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kab. Sukabumi: CV Jeja, 2018), 78.
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Start Up, 2018),4.
- Arifin Rijal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 288.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 69.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,
<https://bpjph.halal.go.id/produk-ini-harus-bersertifikasi-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal> (diakses pada 19 Maret 2024)
- Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 170
- Basu Swastia, *Manajemen Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 25
- Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hal. 4
- Bonus Giwang Pambudi, *Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan*, (Skripsi: Universitas Lampung, 2018), hal. 16

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004), Eight Edition, hal. 236
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (UIN-Maliki Press, 2011), hal. 1-2
- C and Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis Self Declare*, <https://ukmindonesia.id/> diakses pada 21 Maret 2024)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hal. 22
- Diana Eka Puspita, 2023, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, hal. 104-105
- Dj. Asimarmata, *Reformasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Ringkas dan Interpretasi Teoritis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1998), hal. 118
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2015), hal. 89
- Erman Rajagukguk, *Agenda Pembaruan Hukum Ekonomi di Indonesia Menyongsong Abad XXI*, dalam Inosentius Samsul, *Op. Cit.*, hal. 4
- H. Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hal. 76
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 97

Hasil Wawancara dengan Konsumen di Pasar Gumawang,
Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur.

Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha di Pasar
Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU
Timur.

Hasil Wawancara dengan Pemerintah Desa Gumawang,
Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur.

Hasil Wawancara dengan Satgas Penyelenggara Jaminan
Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten OKU
Timur.

Heru Rochmansjah, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandung :
ALQAPRINT, 2020), hal.57

Hidayatul Azkia : Jurnal Al – Rasyad, *Jual Beli Dalam Perspektif
Islam*, Volume 1, Januari 2022, hal. 63

Hidayatul Azqia, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal
Al-Rasyad, Volume 1, Januari, 2022, hal. 65

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan
Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta:
Universitas Indonesia, 2004), hal. 2-3

Kasmiran Moh, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang
Pers, 2008), 128.

Kelik Wardiano, *Hukum Perlindungan Konsumen*
(Yogyakarta: penerbit ombak, 2014), hal. 52

Laman Kemenag, <https://www.kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv> (diakses pada 20 Maret 2024)

M. Taufiq : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, *Konsep dan
Sumber Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum
Islam dan Sistem Hukum Positif*, Volume 5, Nomor 2,
Oktober 2021. Hal.87

- M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia 2012), hal. 1
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam *BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Binacipta, 1986, hal. 57
- Mifrohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, 2019, (Jombang: LPPM UNHAS YTEBUIRENG), Cetakan I, Hal. 36
- Milla Hanifah, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hal.5
- Nurlailiyah Aidatus Sholihah, *Industri Halal di Indonesia*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal. 30-32
- Persyaratan Mendaftar Sertifikasi Halal *Self Declare*, <https://www.kemenag.go.id/nasional/> (diakses pada 21 Maret 2024)
- Prof.Dr. Widodo,SH.,M.H, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum – Doktrinal dan Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo : 2020). Hal.58
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.53
- Saeful Amin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi, Universitas Sultan Agung, hal. 19
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke – V, 2000), hal. 3
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015, hal. 246

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 23

Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cetakan I, 2014), hal. 162-163

Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal.120

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 5

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 60

Tabsirweb, <https://tafsirweb.com/1972-surat-al-maidah-ayat-88.html> (diakses pada 18 Maret 2024)

Thoebib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), hal. 76

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hal. 31

Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 12

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan Ke-2, 2016), hal. 7-8

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR
Jl. Lintas Lintas Sumatera Simpang Jayapura KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura 32181
Telp. (0735) 481455, Faksimili (0735) 481455
Email: kabokutimur@kemenag.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 020/Kk.06.08.02/PP.00/01/2024

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : ANDRI WIBOWO
NIM : 20022036130
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Tesis : Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Yang Belum
Berlabel Halal di Kabupaten OKU Timur (Studi Kasus Pasar
Gumawang, Kecamatan Belitang).

Untuk melaksanakan penelitian pada Pasar Gumawang Kecamatan Belitang Kab. OKU Timur.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 24 Januari 2024

a.n Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah



Dr. H. Ali Mustopa, S. Ag., M.Pd.I
NIP. 197161042007101001

Tembusan:

Yth. Kepala Kan Kemenag Kab. OKU Timur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-8319/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pelaku Usaha dan Konsumen Pasar Gumawang Kecamatan Belitang, Pemerintah Desa Gumawang Kecamatan Belitang, Pengelola Pasar Gumawang Kecamatan Belitang.
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **ANDRI WIBOWO**
N I M : 2002036130
Tempat, Tanggal Lahir : Ogan Komering Ulu Timur, 11 Maret 2001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Yang Belum Berlabel Halal di Kabupaten OKU Timur (Studi Kasus Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang)"

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Tri Nurhayati, S.H.I., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 12 Desember 2023



a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :

CONTACT PERSON:
(087764726757) ANDRI WIBOWO

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pelaku Usaha (Bapak Poniman, Ibu Ulfa, dan Ibu Wati)

1. Berapa lama Bapak/Ibu melaksanakan kegiatan usaha di pasar Gumawang ini?
2. Produk apa saja yang Bapak/Ibu perjualbelikan?
3. Produk yang Bapak/Ibu perjualbelikan itu hasil produksi sendiri atau hasil produksi orang lain?
4. Apakah Bapak/Ibu yakin apabila produk yang diperjualbelikan itu 100% halal? Baik itu dari bahan baku, proses pengolahan maupun tempat pembuatannya?
5. Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui dan yakin apabila produk yang Bapak/Ibu perjualbelikan itu 100% halal?
6. Pernyataan 100% halal pada produk Bapak/Ibu yang perjualbelikan ini disertai dengan bukti pernyataan dari pemerintah atau menurut Bapak/Ibu pribadi?
7. Apa Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang regulasi/peraturan tentang sertifikasi halal?
8. Lantas bagaimana tanggapan dari Bapak/Ibu tentang peraturan tersebut?
9. Apa dasar atau landasan Bapak/Ibu memberikan tanggapan demikian?
10. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang peraturan tersebut? Apakah ada pihak yang menyosialisasikannya?
11. Kemudian apakah Bapak/Ibu sudah mengikuti peraturan tersebut yaitu dengan mendaftarkan sertifikasi halal pada produk Bapak/Ibu perjualbelikan?
12. Apa yang menjadi kendala atau hambatan Bapak/Ibu hingga saat ini belum mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya?
13. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui bahwasanya produk-produk makanan yang belum mendapat sertifikat dan label halal kemudian diperjualbelikan dapat dikenakan sanksi?
14. Apakah Bapak/Ibu yakin kalau produk yang Bapak/Ibu perjualbelikan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen

meskipun belum mendapatkan sertifikat halal dan label halal dari pemerintah? Baik aman untuk kesehatan maupun aman akan status kehalalannya?

15. Sejauh ini apakah ada konsumen yang komplain ataupun protes terkait produk-produk yang Bapak/Ibu perjualbelikan, yang belum ada sertifikat halal dan label halalnya?

Konsumen (Saudari Uswatun, Bapak Hepi, dan Ibu Yuli)

1. Berapa sering Bapak/Ibu berbelanja dipasar Gumawang ini?
2. Disaat berbelanja produk apa yang biasa Bapak/Ibu beli?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli produk-produk khususnya produk makanan yang belum tersertifikasi halal dan belum ada label halalnya?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai produk-produk tersebut?
5. Apakah Bapak/Ibu yakin bahwa tersebut 100% halal meskipun belum tersertifikasi halal dan belum ada label halalnya?
6. Apa yang menjadi landasan atau dasar Bapak/Ibu yakin bahwa itu 100% halal?
7. Apakah Bapak/Ibu yakin bahwa produk yang dibeli itu aman baik untuk dikonsumsi atau digunakan maupun aman status kehalalannya?
8. Bagaimana jika ternyata produk yang Bapak/Ibu konsumsi atau gunakan tersebut ternyata tidak aman? Apa yang akan Bapak/Ibu lakukan?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui regulasi tentang regulasi pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha/pedagang untuk mendaftarkan sertifikasi halal dan label halal pada produknya?
10. Bapak/Ibu mengetahui dari mana mengenai regulasi tersebut?
11. Bagaimana tanggapan dari Bapak/Ibu sebagai konsumen mengenai regulasi tersebut?

12. Sejauh ini Bapak/Ibu selaku konsumen apakah sudah pernah merasakan hal-hal yang kurang menguntungkan ketika membeli suatu produk makanan? Baik itu bentuk pelayanan dari pelaku usahanya atau kondisi dari produk yang dijualnya? Rusak atau tidak layak dikonsumsi misalnya
13. Bagaimana pendapat dari Bapak/Ibu sejauh ini bahwasanya apakah sudah merasa terlindungi sebagai konsumen?
14. Lantas apa yang akan Bapak/Ibu lakukan ketika mendapatkan hal-hal yang kurang mengenakan atau hak-hak Bapak/Ibu tidak terlindungi sebagai konsumen?
15. Bagaimana harapan dari Bapak/Ibu sebagai konsumen bagi pelaku usaha/pedagang yang belum mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya?

PJPH Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur (Bapak Hamdi)

1. Sejauhmana sosialisasi tentang sertifikasi halal yang sudah dilakukan oleh pihak kemenag OKU Timur kepada pelaku usaha?
2. Bagaimana respon pelaku usaha khususnya dipasar Gumawang tentang sertifikasi halal tersebut?
3. Berapa jumlah seluruh pelaku usaha dipasar Gumawang, Kecamatan Belitang?
4. Apakah terdapat perbedaan dan kendala dalam penerapan Pasal 4A UU Cipta Kerja mengenai kewajiban pendaftaran sertifikasi halal bagi produk UMKM? Dimana Pasal 4A UU Cipta Kerja merupakan pasal tambahan untuk melengkapi Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH
5. Berapakah pelaku usaha yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal dan berapa yang belum dipasar Gumawang?
6. Apakah ada sanksi bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal akan tetapi sudah memperjualbelikan produknya?

7. Bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh pihak BPJPH Kemenag OKU Timur kedepan mengenai sertifikasi halal ini?

Pengelola Pasar Gumawang (Bapak Erick)

1. Kapan pertama kali pasar Gumawang mulai beroperasi?
2. Berapa jumlah pedagang yang beroperasi dipasar Gumawang?
3. Bagaimana gambaran struktur dalam pengelolaan pasar Gumawang?
4. Semua pedagang dipasar Gumawang itu muslim atau ada yang non-muslim juga?
5. Sejauh ini apakah masih banyak pedagang yang mendistribusikan daging non-halal dilingkungan pasar Gumawang?
6. Apakah pengelola pasar Gumawang pernah mendapatkan komplain dari konsumen mengenai penjualan daging atau produk non-halal?
7. Bagaimana tanggapan dari pihak pengelola tentang adanya regulasi atau peraturan yang mengharuskan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal serta mendapatkan label halal?

Pemerintah Desa Gumawang (Bapak Karmadi)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Gumawang?
2. Bagaimana letak geografis dari Desa Gumawang?
3. Berapa jumlah total penduduk di Desa Gumawang?
4. Apa saja mata pencaharian yang mayoritas penduduk Desa Gumawang lakukan?
5. Apa yang menjadi suatu keunggulan dari Desa Gumawang?

CURICULUM VITAE (CV)

A. DATA DIRI

Nama : Andri Wibowo
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur, 11 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Nikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Desa Gantiwarno, RT/RW
001/004, Kecamatan Belitang
III, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur, Sumatera Selatan

Telepon : 087764726757
Email : andriwibowo110301@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD NEGERI 1 GANTIWARNO	2006 – 2013
SMP NEGERI 1 BMR	2013 – 2016
MAN 1 OKU TIMUR	2016 – 2019

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kerohanian Islam (ROHIS) MAN 1 OKU TIMUR
2. Posyandu Remaja Desa Gantiwarno


3. Karang Taruna Desa Gantiwarno
4. PMII Rayon Syariah dan Hukum UIN Walisongo
5. UKM FOSIA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
6. PAC IPNU IPPNU Belitang III
7. Keluarga Mahasiswa Sumatera Selatan Semarang
8. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
9. PC IPNU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
10. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo

D. PENGALAMAN MAGANG

1. Magang di KUA Candisari, Kota Semarang
2. Magang di Pengadilan Agama Jepara
3. Magang di Pengadilan Negeri Jepara

Demikian surat riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya



Andri Wibowo

NIM. 2002036130